

TESIS
IMPLIKASI TALAK DI MLUAR PENGADILAN PADA
MASYARAKAT POLEWALI MANDAR



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam
Memperoleh Gelar Magister Keluarga Islam Program Pascasarjana
Institut Agama Negeri IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

Hawayah

NIM. 17. 0221. 009

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
ISLAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Penguji penulisan tesis saudari HAWAYAH, NIM 17,0221,009, mahasiswi program studi Hukum Keluarga Islam pada pasca sarjana IAIN Parepare, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi tesis yang bersangkutan dengan judul *"Implikasi Hukum Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar"* memandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk melakukan Ujian Tutup.

PEMBIMBING UTAMA

Dr. Hannani, M.Ag

(.....)

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr, Rahmawati, M,Ag

(.....)

PENGUJI I

Dr. H. Sudirman L, M.H

(.....)


PENGUJI II

Dr, Zainal Said M.H

(.....)

Parepare, 15- 03- 2021

Diketahui oleh
Direktur Pasca Sarjana
IAIN Parepare


Dr. H. Mahsyar, M.Ag
Nip: 196212311991031032

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وازواجه وذريته واهل بيته الطيبين الطاهرين واصحابه الاكرمين

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas *'inayah, rahmat, taulik* dan *hidayah*-Nya tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiyyuna Nabi Muhammd saw. yang telah membimbing ummatnya dari jalan yang *bātil* menuju jalan yang *diridāhi* oleh Allah swt.

Doa tulus senantiasa penulis haturkan kepada almarhum kedua orang tua penulis yang semasa hidupnya begitu banyak dukungan moral maupun moril terhadap penyelesaian pendidikan penulis dengan baik. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pendamping hidup penulis yang selalu mendukung pendidikan penulis secara total, kedua pembimbing, guru-guru tercinta yang telah menyalurkan ilmu dan dukungan mereka.

Selanjutnya penulis mengucapkan, dan menyampaikan banyak terimah kasih terkhusus kepada:


1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag dan Dr. Rahmawati, M.Ag selaku pembimbing dalam karya ilmiah penulis.

2. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. Jamilah, M.Ag, Dr. H.Sudirman L., M.H. masing-masing sebagai wakil rektor dalam lingkup IAIN Parepare yang telah memberikan kesempatan menempuh studi program Magister pada Pasca Sarjana IAIN Parepere;
3. Bapak Dr. H.Mahsyar Idris, M.Ag selaku selaku Direktur Pasca serjana IAIN Parepare yang telah bekerja keras dalam mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
4. Para Dosen Program Pascasarjana Megister Studi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, yang dengan ikhlas menularkan berbagai disiplin keilmuannya kepada penulis.
5. Segenap staf akademik Program Pascasarjana Megister Studi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.
6. Seluruh dosen Program studi *Akhwal al- Syakhshiyah* yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
7. Sahabat seperjuangan yang saling memotivasi disaat salah satu diantara kami ada yang kurang bersemangat (malas). Dan seluruh informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang penelitian selama dilapangan.

Semoga Allah membalas segala jasa mereka dengan sebaik-baiknya balasan serta pahala yang lebih baik dan berlipat ganda. Amin. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-

kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan tesis ini.

Parepare, 15 -03-2021
Penulis




Hawayah
Nim: 17.0221.009



DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Garis Besar Tesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Yang Relevan.....	13
B. Analisis Teoritis Subjek.....	19
1. Talak dalam Hukum Islam	19
2. Talak dalam Hukum Positif	39
3. Teori Komparasi antara Hukum Fiqhi dan Hukum Positif	43
C. Kerangka Teoritis Penelitian	49
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	52
1. Jenis penelitian	52
2. Pendekatan penelitian	52
B. Paradigma Penelitian	53
C. Sumber Data	54
a. Data Primer	55
b. Data Sekunder	55
D. Instrument Penelitian	55
E. Tahapan Pengumpulan Data	56
F. Tehnik Pengumpulan Data	57
G. Tehnik Pengolaan dan Analisis Data	59

H. Tehnik Pengujian dan Keabsahan Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Deskripsi Hasil Penelitian	65
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	67
1. Gambaran Perceraian Masyarakat Polewali Mandar	67
2. Factor Perceraian di luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar	72
3. Akibat Hukum Talak di luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Rekomendasi Penelitian	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	130



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
□	Fathah	A	a
□	Kasrah	I	i
□	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi Lazisnu yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

A. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah :

swt.	=	<i>subhānahu wata`ālā</i>
saw.	=	<i>Shallallahu `Alaihi wa Sallam`</i>
a.s.	=	<i>alaihis salam</i>
H	=	<i>Hijriah</i>
M	=	<i>Masehi</i>
SM	=	<i>Sebelum Masehi</i>
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat tahun
QS.../...:4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam Bahasa Indonesia kata “editor” berlaku

- baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al, : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan untuk karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahannya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam Bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

ABSTRAK

Nama : Hawayah
Nim : 17.0221.009
Judul Tesis : Implikasi Hukum *T}alak* di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar

Tesis ini membahas tentang implikasi hukum *t}alak* di luar pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar. Adapun yang melatar belakangi lahirnya penelitian ini adalah tidak terlaksananya beberapa implikasi hukum *t}alak* terhadap praktek *t}alak* di luar pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami terlaksananya akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan dan memberi kesadaran kepada masyarakat polewali mandar tentang pentingnya pelaksanaan akibat hukum dibalik perceraian agar tidak ada lagi *t}alak* di luar pengadilan.

Jenis penelitian adalah kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan, paradigma penelitian adalah *naturalistic*, sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah masyarakat Polewali Mandar yang menjalani *t}alak* di luar pengadilan. Sementara data sekunder adalah dokumentasi, Hand pone dan catatan atau arsip perkara perceraian pada Pengadilan Agama. Instrument penelitian ini adalah peneliti sendiri dan dibantu oleh alat komunikasi.

Berdasarkan data dan analisis data terhadap penelitian yang mengkaji tentang implikasi hukum *t}alak* di luar pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar maka terdapat kesimpulan bahwa gambaran umum perceraian pada masyarakat Polewali Mandar dari sisi penyebabnya adalah hadirnya orang ketiga sementara dari sisi prakteknya maka terdapat praktek talak di luar dan di dalam pengadilan. Adapun yang melatar belakangi terjadinya talak di luar pengadilan adalah faktor pengurusan, biaya, tidak ada surat nikah dan faktor kesibukan. Mengenai implikasi perceraian di luar pengadilan terkait dengan pemberian mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak, serta penyelesaian utang piutang dan pembagian harta bersama semuanya berjalan secara natural tergantung pemahaman individu masing-masing terkait dengan hukum perkara tersebut dalam perspektif agama maupun perspektif hokum positif.

Kata Kunci : Implikasi hokum, *t}alak* di luar pengadilan.

تجريد البحث

الإسم : هوية :
رقم التسجيل : ٩٠٠.١٢٢٠.٧١ :
موضوع الرسالة : الاثار القانونية للطلاق خارج المحكمة على مجتمع بوليوالي ماندار

تناقش هذه الأطروحة الاثار القانونية للطلاق خارج المحكمة على مجتمع بوليوالي ماندار. أما عن خلفية ولادة هذا البحث، فهناك وجهات نظر مختلفة حول صحة الطلاق حسب الدين والقانون الوضعي. وعدم تنفيذ للمتضيات القانونية للطلاق لممارسة الطلاق خارج المحكمة بالنسبة لبعض الناس. . تهدف هذه الدراسة لفهم الصورة العامة للطلاق في مجتمع بوليوالي ماندار والهدف إلى معرفة العوامل الكامنة وراء حدوث الطلاق خارج المحكمة واستكشاف فعالية تنفيذ التبعات القانونية للطلاق خارج المحكمة.

هذا النوع من البحث الميداني نمط نوعي، مع نهج اجتماعي قانوني، نموذج البحث طبيعي. تنقسم مصادر البيات المأخوذة في هذه الدراسة إلى قسمين وهي مصادر البيات الأولية مصادر البيات الثانوية. مصدر البيات الأساسي هو مجتمع بوليوالي ماندار الذي تعرض للطلاق خارج المحكمة، بينما مصدر البيات الثانوي هو التوثيق، المواتف المصنوعة وسجلات أو لآ رشفات قضايا الطلاق من المحاكم الدينية. أداة هذا البحث هو الباحث نفسه وتساعد أدوات الاتصال. تم تنفيذ مراحل جمع البيانات على ثلاث مراحل، وهي : تحضير مرحلة التنفيذ ومرحلة التحجان النهائية. . تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. تقنيات اختبار صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

T}alak secara bahasa diartikan sebagai melepaskan tali, sedangkan menurut syariat, *t}alak* adalah melepaskan ikatan *aqad* nikah dengan lafaz tertentu.¹ Maksud dari melepas tali pernikahan ialah memutuskan ikatan pernikahan yang dulu diikat oleh *aqad ijab* dan *qabul*, sehingga status suami istri di antara keduanya menjadi hilang, termasuk juga hilangnya hak dan kewajiban antara keduanya. *T}alak* dapat pula diartikan dengan melepaskan atau mengurai tali pengikat, baik itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat pernikahan.² *T}alak* adalah kata yang diambil dari bahasa arab yang diartikan dalam bahasa Indonesia sebagai bercerai/perceraian. Perceraian berasal dari kata cerai yang artinya dalam KBBI adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri. Kemudian, kata perceraian mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata bercerai berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).³

¹Syamsuddin Abu ‘Abdillah Muhammad bin Qosim Al-Ghozzi, *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazhi At-Taqrif*, (Damaskus: Dar Al-Fajr, 2002 M), h. 47

²Zurinal dan Aminuddin. *Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, (Ciputat: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), h. 7

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang *t}alak* dan penjelasan terkait dengan dibolehkannya *t}alak*, baik itu *t}alak raj'i* maupun *t}alak ba'in*. Diantara dalil tersebut adalah firman Allah swt. Q.S. al-Baqarah/2:229.

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ^ط فَإِمْسَاكَ ^ط بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
 ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ^ج وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ
 هُمُ الظَّالِمُونَ ^ط

Terjemahnya:

T}alak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh *rujuk* lagi dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang *z}alim*.⁴

Adapun makna yang terkandung dalam ayat tersebut adalah ayat ini menghapus tradisi yang berlaku yaitu seorang laki-laki lebih berhak merujuk istrinya dan mentalaknya sesuka hatinya selama masih menjalani masa *iddah*. Ketika tradisi tersebut banyak merugikan para istri maka Allah swt. membatasi *t}alak* dengan tiga kali *t}alak* saja dan membolehkan mereka untuk merujuknya

⁴Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

kembali pada *t}alak* pertama dan kedua, dan tidak memungkinkan untuk rujuk kembali setelah *t}alak* ketiga.

Ibnu Qudamah al-Maqdisi menyatakan bahwa para ulama sepakat terhadap dibolehkannya *t}alak*, karena dalam rumah tangga tidak menutup kemungkinan pernikahan berubah menjadi hal yang hanya membawa *mafsadat*, yang terjadi ketika itu hanyalah pertengkaran dan perdebatan yang tidak bisa lagi ditolerir oleh pasangan suami istri. Hal inilah menjadi salah satu alasan syari'at Islam membolehkan ikatan pernikahan tersebut diputuskan dengan cara *t}alak* demi menghilangkan *mafsadat*.⁵

T}alak adalah hal yang tidak diinginkan dalam sebuah pernikahan, oleh sebab itu sebelum memutuskan untuk menikah, Islam telah mengajarkan bagaimana memilih pasangan hidup sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam al-Qur'an agar kedua pasangan yang nantinya akan menjalani rumah tangga dapat terhindar dari hal-hal yang berujung pada perceraian, sebab perceraian termasuk perbuatan yang tidak disukai oleh Allah swt. sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadits bahwa *t}alak* adalah perkara yang halal namun dibenci oleh Allah. Arti penting dari perkara yang halal namun dibenci oleh Allah terdapat beberapa penafsiran diantaranya adalah Allah membenci *t}alak* dipandang dari sisi penyebab terjadinya *t}alak* dan akibat yang terjadi dibalik terjadinya perceraian.

Perceraian atau cerai *t}alak* dan *khulu'* atau cerai gugat keduanya sama-sama memutuskan hubungan suami istri dari hubungan pernikahan atau

⁵Ibnu Qudamah Al Maqdisi, Tahqiq: Dr. 'Abdullah bin 'Abdil Muhsin At Turki, Dr. 'Abdul Fattah Muhammad Al Halawi, *Al-Mughni* (Dar 'Alam Al Kutub), h. 323

perkawinan yang sah menurut syari'at Islam atau sah menurut syari'at dan Negara. Perceraian merupakan perbuatan atau tindakan yang menyedihkan dan memiliki implikasi sosial yang besar terutama bagi pasangan yang sudah memiliki keturunan. Oleh karena itu hal tersebut sedapat mungkin dihindari. Meski demikian, Islam tetap memberi jalan keluar apabila perceraian tersebut dapat menjadi jalan atau solusi terbaik bagi suami istri.

Dalam hukum positif telah dirumuskan pengertian *t}alak* secara jelas, baik dalam Undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam. Pasal 117 kompilasi hukum Islam menyatakan “*T}alak* adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131”.⁶ Dengan demikian, secara umum *t}alak* menurut hukum positif adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Dengan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *t}alak* yang dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan agama Islam dianggap tidak sah, sehingga *t}alak* yang dilakukan di luar pengadilan agama menyebabkan ikatan perkawinan antara suami istri belum putus secara hukum positif, atau dengan kata lain status suami atau istri masih sah tercatat sebagai suami istri.

Berdasarkan Pasal 38 UUP disebutkan bahwa putusnya ikatan perkawinan antara suami istri disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sedangkan berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam adalah putusnya ikatan perkawinan karena perceraian dapat diakibatkan karena adanya

⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. 1999/2000. h. 57

t}alak dari suami atau adanya gugatan dari istri.⁷ Dengan demikian, maka perceraian baik cerai *t}alak* maupun cerai gugat hanya bisa dilakukan dan dianggap sah secara hukum apabila melalui proses sidang Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri.

Hukum Islam yang telah lama digunakan oleh masyarakat muslim Indonesia, jauh sebelum kemerdekaan telah memberikan pengaruh nyata dalam hukum adat tertentu di masyarakat, salah satunya terhadap hukum perceraian. Sampai saat ini masih ditemukannya praktik perceraian di luar pengadilan atau perceraian di bawah tangan. Hal ini menunjukkan adanya dualisme hukum perceraian yakni dimana ada dua hukum yang secara bersama-sama tumbuh dan diamalkan oleh masyarakat, termasuk masyarakat Polewali Mandar. Pada praktiknya tidak sedikit masyarakat Polewali Mandar melangsungkan perceraian di dalam Pengadilan Agama karena berkekuatan hukum dan memiliki akibat hukum yang sah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tidak sedikit pula masyarakat Polewali Mandar masih terdapat melaksanakan praktik perceraian di luar pengadilan. Anggapan awal penulis terkait faktor yang melatarbelakangi terjadinya talak di luar pengadilan antara lain adalah faktor ekonomi, perceraian di luar pengadilan sudah menjadi adat, proses perceraian lama, tidak butuh proses lama dan paradigma.

Beranjak dari pemahaman hukum tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh secara ilmiah tentang *t}alak* yang terjadi di luar pengadilan serta akibat hukum

⁷Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI. 1999/2000. h. 56

dibalik perceraian yang terjadi di luar pengadilan melalui pendekatan *sosio-yuridis* karena berdasarkan pengamatan awal penulis sebagian besar masyarakat Polewali Mandar telah melakukan perceraian di luar pengadilan. Mereka memahami keabsahan perceraian mereka dimulai dari terucapnya lafaz } *t}alak* kapan dan dimanapun mereka berada meski mereka tidak mengikrarkannya didepan Hakim Pengadilan Agama dan tanpa harus menunggu putusan pengadilan, sehingga perhitungan masa *iddah* berlaku pada saat mereka nyatakan telah bercerai, dan segala akibat hukum yang berkaitan dengan perceraian berjalan sesuai dengan hukum adat dan hokum agama tanpa menunggu putusan dari Pengadilan.

Akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan pada masyarakat Polewali Mandar berlaku sesuai dengan pemahaman keagamaan mereka dan sesuai dengan hukum adat. Masyarakat Polewali Mandar yang bercerai dan memiliki anak tidak mempertentangkan masalah hak asuh anak mereka karena mereka mengikuti hukum adat dimana anak yang berpisah orang tuanya selalu mengikuti atau diasuh oleh ibunya. Sementara dalam hukum positif semua akibat hukum dari perceraian telah diatur dalam pasal-pasal tertentu.

Perbedaan defenisi yang terdapat antara hukum positif dan hukum agama, dalam hal ini hukum fiqhi terkait sah tidaknya *t}alak* sangat berpengaruh terhadap tindakan dan praktek *t}alak* termasuk pada pelaksanaan hukum setelahnya, hal tersebut terjadi pada sebagian masyarakat Polewali Mandar dimana kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar masih banyak yang belum tersentuh hukum, dalam artian perceraian mereka tidak dilaksanakan di

depan hakim pengadilan. Perbedaan defenisi *t}alak* antara hukum positif dan hukum fiqhi jika tidak ditafsirkan atau dijelaskan secara jelas pada masyarakat awam, maka sangat berpotensi melahirkan kebingungan dalam memahami satu perkara yang sama namun penetapan hukumnya berbeda sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya tindakan yang berbeda pula dalam menjalankannya, hal inilah yang menyebabkan sebagian besar masyarakat Polewali Mandar melakukan perceraian dengan mengikuti pemahaman mereka masing-masing dan mengikuti kebiasaan masyarakat lainnya serta mengikuti pendapat yang di sampaikan oleh tokoh agama yang ada di daerah tersebut.

Mengenai akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan \secara kasat mata dalam prakteknya bagi masyarakat Polewali Mandar sangat berbeda dengan akibat hukum *t}alak* di dalam pengadilan. Sebagian masyarakat dengan kesadaran pribadi masing-masing telah melaksanakan tanggungjawab mereka terhadap pelaksanaan akibat hukum dibalik perceraian mereka, namun sebagian masyarakat terdapat pula yang bersikap acuh terhadap kewajiban tersebut. Atas dasar inilah penulis termotivasi mengkaji permasalahan tersebut untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan hukum dibalik terjadinya talak di luar pengadilan dengan judul Implikasi Hukum Talak di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian dan Deskripsi fokus adalah satu kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang lain dimana mereka hanya bisa memahami

sebuah kejadian tanpa mengalaminya sendiri.⁸ Pada umumnya deskripsi menegaskan sesuatu, seperti apa sesuatu itu kelihatannya, bagaimana arahnya, sehingga mendapatkan fokus yang tajam dalam sebuah kajian. Adapun fokus penelitian dan deskripsi fokus pada kajian ini adalah:

1. Kajian gambaran perceraian secara umum pada masyarakat Polewali Mandar
2. Kajian faktor *t}alak* di luar pengadilan pada masyarakat Polewali Mandar
3. Kajian akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan pada masyarakat Polewali Mandar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa urain latar belakang masalah, maka terciptalah motifasi untuk mengkaji sebuah permasalahan dengan judul Implikasi *t}alak* di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran perceraian Masyarakat Polewali Mandar?
2. Bagaimanakah faktor *t}alak* di luar pengadilan pada mayarakat Polewali Mandar?
3. Bagaimanakah akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan pada masyarakat Polewali Mandar?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam setiap kegiatan merupakan keharusan untuk mendapatkan hasil yang maksimal serta arah yang jelas dalam menjalankan kegiatan tersebut,

⁸Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, (Indeks, Jakarta 2008), h.9

berdasarkan uraian latar belakang masalah dan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui gambaran perceraian pada Masyarakat Polewali Mandar
- b. Untuk mengetahui dan mencegah faktor terjadinya *t}alak* di luar pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar
- c. Untuk memotivasi Masyarakat Polewali Mandar agar dapat menyadari akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan dan aktifitas yang dilakukan oleh manusia sepatutnya melahirkan manfaat atau kegunaan yang mampu dijadikan sebagai acuan atau pemahaman baru bagi orang lain sehingga dapat bernilai ibadah. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Mengurangi terjadinya perceraian pada masyarakat Polewali Mandar baik perceraian yang dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan
- b. Menciptakan pemahaman pada Masyarakat Polewali Mandar terkait dengan mudahnya prosedur *t}alak* di dalam pengadilan serta pentingnya melaporkan kasus perceraian mereka kepada pengadilan, sehingga faktor *t}alak* di luar pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar semakin berkurang
- c. Masyarakat Polewali mandar dapat memahami dan menyadari akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan baik hukum mengenai kewajiban seorang istri maupun tanggung jawab seorang suami dan kewajiban mereka berdua terhadap anak-anak mereka atau terhadap orang lain dan masyarakat luas.

E. Garis Besar Isi Tesis

Dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan diterangkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Kalimat ini cukup gamblang, yaitu di depan sidang Pengadilan dan tidak dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur talak dalam perkawinan menurut agama Islam yang bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan (UUP). Prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum Undang-undang Perkawinan, yaitu “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.”⁹

Permasalahan perceraian merupakan masalah yang cukup pelik dan sangat dilematis dalam kehidupan masyarakat sekarang ini. Sekalipun telah di pahami bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah dundangkan dan diberlakukan, namun pada kenyataannya masalah perceraian belum sepenuhnya ditaati oleh sebagian masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, karena praktek perceraian yang dilakukan oleh suami tidak di depan sidang pengadilan agama masih saja berlangsung hingga saat ini, sebagaimana terdapat dibeberapa kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar. *T}alak* yang terjadi di luar pengadilan menyebabkan banyaknya aturan hukum yang terlalaikan disebabkan tidak adanya bukti kuat dan tertulis secara aturan hukum positif meski sebenarnya dalam aturan

⁹Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h.52

agama yang namanya kewajiban maka harus di tunaikan meski tanpa perintah dan perjanjian secara tertulis karena hal tersebut akan menjadi tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di depan Allah di hari kemudian.

Secara umum garis besar tulisan ini mengandung beberapa hal yang berkaitan dengan talak di luar pengadilan dengan gambaran sebagai berikut. Pada bagian pendahuluan berisi tentang jawaban apa dan mengapa penelitian ini perlu untuk dikaji serta memberikan gambaran mengenai topik penelitian yang hendak disajikan. Pada bagian ini akan mengurai latar belakang, fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian kedua secara khusus membahas tentang tinjauan pustaka. Dalam tinjauan ini akan membahas tiga jenis tinjauan yakni, penelitian yang relevan. Pembahasan tersebut diangkat dengan maksud mempertegas perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya sehingga dapat dipastikan bahwa penelitian ini betul-betul murni tanpa tiruan. Selanjutnya dalam pembahasan ini akan membahas pula analisis teoritis subjek agar sasaran penelitian tepat pada permasalahan yang dikaji dengan analisis tersebut. Kerangka teoritis penelitian disajikan jelas dalam penelitian ini sebagai arah atau alur penelitian, sebagai sebuah tinjauan terhadap permasalahan yang diangkat agar alur penelitian ini terarah dengan baik.

Fokus pada metode penelitian dipaparkan secara jelas terkait dengan segala hal yang berkaitan dengan metode penelitian berupa jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, instrument penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, teknik pengujian keabsahan data.

Uraian pembahasan dalam hasil penelitian dan pembahasan secara jelas menuangkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. Dalam deskripsi hasil penelitian akan memaparkan secara umum keterkaitan teori yang telah diangkat dengan permasalahan yang ada, lalu kemudian secara khusus akan diuraikan dalam pembahasan hasil penelitian mengenai legalitas talak diluar pengadilan dan akibat hukumnya terhadap masyarakat Polewali Mandar.

Terakhir pada bagian penutup terdiri tiga bagian pembahasan. Bagian pertama menguraikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan jawaban dari pokok-pokok soal yang menjadi obyek penelitian. Bagian kedua berisi implikasi sebagai hasil dari tujuan penelitian ini. Bagian ketiga adalah rekomendasi sebagai salah satu bukti keabsahan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan telaah pustaka, ditemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Yaitu kajian dari Ma'ruf, dengan judul Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo tentang Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama. Dalam kajian ini terdapat penjelasan mengenai pemahaman umat Islam terhadap aturan perceraian (*talak*) yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974, PP No. 9/1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam kajiannya dikatakan bahwa aturan tersebut terkesan tidak sejalan dengan pendapat para ulama yang selama ini berkembang di Masyarakat Kabupaten Ponorogo. Selain itu Ma'ruf dalam kajiannya menyimpulkan bahwa para ulama sepakat mengatakan hukum ikrar *talak* di luar sidang Pengadilan Agama hukumnya sah dan dihitung sejak *talak* tersebut diikrarkan. Dengan kata lain ikrar *talak* di depan sidang Pengadilan bersifat anjuran. Dalam kajian Ma'ruf dijelaskan pula Pendapat ulama terkait saksi dalam *talak* terbagi menjadi dua yaitu, Pertama: Mayoritas ulama sepakat bahwa *talak* tidak harus disaksikan. Kedua: Satu dari sekian ulama menyatakan *talak* harus disaksikan. Pelaksanaan ikrar *talak* di luar persidangan akan cenderung menimbulkan dampak (*madharat*) daripada menghasilkan *manfaat*, maka para ulama sepakat bahwa, demi mendapatkan legalitas dan kepastian hukum, ikrar *talak* tidak cukup hanya dilakukan di luar persidangan, tetapi juga harus dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama.¹⁰

¹⁰Ma'ruf, "Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama," *Tesis* (Ponorogo: STAIN Ponorogo 2015)

Dilain tempat dan waktu Chairul Muchlisin dalam tesisnya yang berjudul *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status T}alak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan*. Dalam penelitian tersebut Chairul Muchlisin memfokuskan kajiannya terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta terhadap status *t}alak* yang dijatuhkan di luar pengadilan dan bagaimana tinjauan hukum Islam serta hukum positif mengenai pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai *t}alak* yang dijatuhkan di luar pengadilan tersebut. Hasil dari kajian tersebut adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat bahwa *t}alak* di luar Pengadilan tidak sah, karena tidak memiliki legalitas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Pandangan hakim Pengadilan Agama Yogyakarta tentang *t}alak* yang dijatuhkan di luar Pengadilan ditinjau dari aspek hukum positif dinyatakan tidak sah, sedangkan menurut hukum Islam dinyatakan tidak sah juga, meskipun memang dalam fikih klasik, *t}alak* ialah hak mutlak seorang suami. Namun keadaan seperti ini dipandang dari sudut pemeliharaan kepentingan keluarga, kepastian hukum dan ketertiban masyarakat tidak mewujudkan *mas}lahat* bahkan banyak merugikan terutama bagi kaum wanita, oleh karena itu demi terwujudnya *kemas}lahatan*, maka perceraian harus diproses melalui Pengadilan.¹¹

Tahun 2006 Malik Ibrahim telah mengkaji permasalahan yang berjudul *Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif*

¹¹Chairul Muchlisin, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status *T}alak* yang dijatuhkan di Luar Pengadilan", *Tesis* (UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Filsafat Hukum Islam).¹² Penelitian tersebut menggunakan Filsafat Hukum Islam sebagai pisau analisis terhadap perceraian yang tidak diimplementasikan di Pengadilan Agama. Kesimpulan hasil kajian tersebut menyatakan bahwa perceraian di luar lembaga peradilan menimbulkan efek ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi perempuan. Oleh karenanya perlu partisipasi dari segenap kekuatan seperti teologis, yuridis, politis, sosiologis, untuk berorientasi dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak.

Jurnal Ilmu Hukum terdapat penelitian yang mengkaji tentang sah atau tidak perceraian yang dilakukan di luar mahkamah syar'iyah dan akibat hukum yang ditimbulkannya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. sumber data yang diambil yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk melengkapi data-data digunakan data primer, dilakukan dengan metode wawancara terhadap informan yang dipilih. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan diolah maka akan disusun sebuah karya ilmiah secara kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor Pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan secara talak lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul adalah akibat

¹²Malik Ibrahim, "Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam)", *Tesis* (Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

terhadap isteri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama, dan anak sulit mendapat harta warisan.¹³

Tahun 2015 terdapat penelitian berupa jurnal dengan kajian dampak yuridis perceraian di luar pengadilan, sebuah penelitian yang dilakukan di Kota Langsa. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah karena suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang melakukan perceraian, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi, dan masalah waktu. Adapun proses perceraian di luar pengadilan pada kota tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dimana pihak suami mengucapkan lafadz *t}alak* terhadap istri di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, lalu dibuat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus. Perceraian di luar pengadilan mempunyai akibat hukum, yakni terhadap status perceraian yang tidak sah, terhadap istri atau suami tidak bisa menikah lagi secara resmi, sehingga harus menikah di bawah tangan (*sirri*), terhadap anak, karena tidak dapat memaksa si ayah ataupun ibu memberi nafkahnya, sedangkan jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh Pengadilan. Untuk mencegah suatu perceraian di luar pengadilan hendaknya perlu disosialisasikan lagi terhadap ketentuan perceraian melalui pengadilan, kebiasaan masyarakat perlu dirubah dan kesadaran

¹³Muhammad Isa, "Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam" dalam Jurnal *Hukum*. Volume 2, Edisi 1

hukum harus ditingkatkan lagi. Hendaknya para pihak yang melakukan perceraian mematuhi ketentuan yang berlaku agar perceraian yang dilakukan tidak merugikan para pihak dan pihak lain secara hukum. Perlu diatur mengenai sanksi yang tegas terhadap pelaku perceraian di luar pengadilan, sehingga ketentuan mengenai perceraian melalui pengadilan dilaksanakan agar terhindar dari perceraian di luar pengadilan yang tidak hanya merugikan pihak yang bercerai, tetapi pihak lainnya secara hukum, seperti anak, dan pasangan baru dari para pihak yang menikah lagi.¹⁴

Terakhir, Muhammad Isa', dalam tesisnya yang berjudul "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar)", Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala tahun 2014. Penelitiannya membahas tentang faktor dan akibat perceraian di luar pengadilan menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam. Dari hasil penelitiannya diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah adalah faktor ekonomi, faktor Pengetahuan hukum masyarakat, faktor yuridis, faktor sosiologis, dan faktor adat. Pelaksanaan perceraian dilakukan secara talak lisan, pernyataan tertulis yang disampaikan kepada isteri, dan secara diam-diam tanpa memberikan nafkah hidup kepada isteri. Akibat hukum yang timbul adalah akibat terhadap isteri sulit melakukan perkawinan baru melalui Kantor Urusan Agama, tidak bisa menuntut biaya hidup melalui Mahkamah Syar'iyah, sulit akan mendapat harta bersama,

¹⁴Vivi Hayati, "*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*" dalam *Jurnal Hukum*. Volume 10, Edisi 2, Juli-Desember 2015, h. 226

dan anak sulit mendapat harta warisan. Adapun penyebab masih berlangsungnya praktek perceraian yang tidak mengikuti prosedur Perundang-Undangan yang berlaku, salah satunya adalah pemahaman masyarakat yang menganggap perceraian tersebut tidak mesti di depan sidang pengadilan, yang penting sah hukumnya menurut agama, mengikuti atau berdasarkan mazhab yang dianut.¹⁵

Berbagai referensi di atas, dapat dipahami bahwa letak perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya terdapat pada jenis pendekatan penelitian dimana penelitian ini ditinjau dari segi *sosio-yuridis* sebagai pisau bedah terkait dengan implikasi hukum *t}alak* di luar pengadilan. Sangat berbeda dengan kajian sebelumnya yang mengkaji persoalan tersebut melalui pendekatan berbeda, seperti pendekatan undang-undang dan hokum fiqhi saja. Kajian *sosio* yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah pendekatan norma-norma agama dan adat istiadat. Sedangkan kajian *yuridis* adalah segala aspek hukum positif baik Undang-Undang maupun Kompilasi Hukum Islam.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. *T}alak* dalam Hukum Islam

Perceraian disebut *Nabi* sebagai perkara yang halal namun dibenci oleh Allah. Jika melihat kontes social pada masa Rasulullah saw. Bahkan masih banyak yang terjadi hingga kini, maka sabda tersebut sama sekali bukan ditujukan kepada istri yang memutuskan bercerai dari perkawinan yang menistakan, lalu

¹⁵Muhammad Isa', Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, *Tesis*, (Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala tahun 2014)

kepada siapa hal tersebut di ajukan? Dalam surah an-Nisa/130 Allah swt Berfirman:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Terjemahnya:

Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.¹⁶

Konteks ayat tersebut, Allah malah menjanjikan rezki yang cukup kepada mereka yang bercerai bagi istri yang khawatir suaminya berbuat *nusyuz*. perkawinan dalam Islam, bukan hanya persoalan janji suci antara suami dengan istri tetapi juga antara keduanya dengan keluarga masing-masing sehingga kedua belah pihak harus mempererat ikatan silaturahmi, dalam hubungan masyarakat dibuktikan dengan adanya *walimatul }'ursy*, dalam konteks negara dibuktikan dengan harus tercatatan, dan yang paling penting adalah Allah menyebutkan dalam al-Qur'an sebagai janji kuat. Al-Qur'an menyebutkan kata perjanjian yang kuat hanya pada tiga tempat yaitu, suami dengan istri, Allah dengan para Rasul, nabi Musa as. dengan Bani Israil, jadi perkawinan tidak boleh dipermainkan dan dianggap remeh.

Hukum tentang perceraian dalam Islam telah disebutkan dalam beberapa surah al-Qur'an. Secara kronologis, aturan hukum perceraian di atur dalam surah al-Baqarah, surah an-Nisa, dan surah at-Talaq, ketiga surah ini masuk dalam kategori surah madaniyah, artinya semua aturan tentang hukum perceraian di atur

¹⁶ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99

setelah hijrah. Aturan perceraian dalam surah al-Baqarah disebutkan dalam sepuluh ayat, yaitu ayat 226, 227, 228, 229, 230, 231, 234, 235, 237, dan 241.

Berdasarkan aturan ayat tersebut dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut. Al-Qur'an surah al-Baqarah/2:226 dan 227 Allah swt berfirman:

لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Terjemahnya:

Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tanggung empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. dan jika mereka *ber'azam* (bertetap hati untuk) *t}alak*, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.¹⁷

Maksud *meng-ila'* istri adalah bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Maka ayat tersebut memberi penegasan terhadap seorang suami untuk memilih setelah empat bulan antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikannya. Karena secara hukum *Ilaa* tidak berakibat langsung kepada jatuhnya *t}alak*. Praktek ini biasa terjadi pada masyarakat arab, yaitu ketika suami marah kepada istrinya maka dia melakukan sumpah *ilaa*. Prilaku *ilaa* ini dalam masyarakat arab tanpa batas, sehingga menimbulkan ketidak jelasan status istri. Oleh karena itu al-Qur'an melakukan rekonstruksi terhadap praktek sumpah *ilaa* dengan memberi batasan empat bulan. Dalam waktu empat bulan suami harus menegaskan status istrinya, apakah akan dirujuk atau dilepaskan.

¹⁷Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36

Dalam Q.S al-Baqarah/2:228 Allah swt berfirman:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْ بِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang *dit}alak* hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali , tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki *ishlah*. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.¹⁸

Ayat tersebut menegaskan tentang masa tunggu yang harus dilalui oleh istri yang *dit}alak*. Dalam ayat ini al-Qur'an juga mengatur tentang bolehnya seorang suami *merujuk* istrinya selama dalam masa *iddah*. Selain hal tersebut dijelaskan pula bahwa istri yang *dit}alak* selama masa *iddahnya* mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang dengan mantan suaminya.¹⁹ Diantara hak istri yang harus terpenuhi selama masa *iddah* adalah mendapatkan nafkah pakaian tempat tinggal, dan tidak mendapatkan kekerasan dari mantan suaminya.²⁰

Q.S al-Baqarah/2: 229 dan 230 Allah swt berfirman:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا

¹⁸ Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36

¹⁹ Aby Abdillah Muhammad Ibnu Ahmad al-ansharai al-qurtubi, *al-jami' li ahkam al-qur'an*, jus III (Beirut; dar ihya at-turath al araby, 1967) H. 28

²⁰ Imanuddin Abi al-Fidais, Ismail ad-damsisiyiqi, *ibnu katsir, tafsir al-qur'an al-azim*, juz I (kairo, muassasah qurtuba, 2000)h. 608

جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٤﴾ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٢٥﴾

Terjemahnya:

Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah tlak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.²¹

Ayat ini menjelaskan tentang model atau jenis *t}alak*. Al-Qur'an menegaskan bahwa *t}alak* ada dua macam, yaitu *t}alak* yang dapat *dirujuk* dan *t}alak* yang tidak dapat *dirujuk*. *T}alak* yang dapat *dirujuk* adalah suami dapat kembali bersama istrinya tanpa melalui proses pernikahan seperti *t}alak* satu dan *t}alak* dua, sedangkan *t}alak* tiga adalah *t}alak* yang tidak dapat *dirujuk*. Ketentuan ini merupakan rekonstruksi terhadap praktek masyarakat saat itu. Masyarakat arab tidak mengenal batasan *t}alak*, sehingga seorang suami bisa menjatuhkan *t}alak* berkali-kali kepada istrinya. Dia juga dapat merujuknya

²¹Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 36

sewaktu-waktu sesuai keinginannya tanpa mempertimbangkan jumlah *t}alak* yang telah dijatuhkannya.

Al-Qur'an kemudian mengubah praktek tersebut dengan cara mengurangi jumlah *t}alak* yang dapat dirujuk. Seorang suami hanya bisa *merujuk* istrinya jika *t}alak* yang dijatuhkannya adalah *t}alak* dua. Ketentuan ini mengharuskan para suami untuk berhati-hati dalam menjatuhkan *t}alak*. Ketentuan lain yang juga diatur adalah mahar yang sudah diberikan suami pada saat perkawinan. Seorang suami yang sudah mentalak istrinya tidak diperbolehkan kembali meminta mahar yang sudah diberikan kepada istrinya, artinya mahar menjadi hak milik istri sepenuhnya. Dengan aturan ini suami tidak akan mempermainkan hukum *t}alak* karena berbagai akibat hukum yang ditanggungnya ketika menjatuhkan *t}alak* kepada istrinya.

Ketentuan baru yang diperkenalkan al-Qur'an adalah tentang *khulu*. *Khulu* adalah cerai gugat atau *t}alak* tebus yang diberikan oleh istri agar suaminya mau menceraikannya dengan imbalan materi tertentu. Seperti seorang istri menganggap suaminya tidak bertanggung jawab, atau telah terjadi perselisihan terus-menerus antara suami istri. Dalam kondisi seperti ini istri dapat mengajukan *khulu* kepada suaminya, dan suami boleh menerima imbalan yang diberikan istri dan menjatuhkan *t}alak* kepadanya. Jika tidak ada alasan, maka *khulu*' merupakan praktik yang terlarang.²² Ketentuan *khulu*' ini memberikan hak kepada istri untuk menggugat cerai dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Hal ini tentu saja

²²Imanuddin Abi al-Fidais, Ismail ad-damsisiqi, *ibnu katsir, tafsir al-qur'an al-azim*, juz I (kairo, muassasah qurtuba, 2000)h. 613

memberi ruang terhadap munculnya kesetaraan hak antara suami dan istri dalam masalah perceraian.

Q.S al-Baqarah/ 2: 231 dan 232 Allah swt. Berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۗ وَادْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٣١﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ ذَلِكَُمُ أَرْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-hikmah (As-Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.²³

Ayat ini mengatur tentang hak suami dan istri pada masa *iddah* dan setelahnya. Suami memiliki hak untuk merujuk atau melepaskan istrinya,

²³Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 37

sedangkan istri memiliki hak untuk menerima atau menolak suaminya kembali. Masa *iddah* juga memberi ketegasan kepada istri akan haknya untuk mendapatkan kepastian, apakah *dirujuk* atau diceraikan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi munculnya kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam masalah perceraian. Ketika masa *iddah* sudah habis, suami dan istri diperbolehkan untuk kembali dengan cara menikah lagi. Ketentuan ini merekonstruksi praktik masyarakat Arab yang tidak membolehkan istri yang sudah habis masa *iddahnya* menikah lagi dengan mantan suaminya.²⁴

Q.S al-Baqarah/ 2: 234, 235 Allah swt. Berfirman:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٢٣٤﴾ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَضْتُمْ بِهِ ۚ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۚ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Terjemahnya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu [148] dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada

²⁴Imanuddin Abi al-Fidais, Ismail ad-damsisiyiqi, *ibnu katsir, tafsir al-qur'an al-azim*, juz I (kairo, muassasah qurtuba, 2000)h. 631

itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu *ber'azam* (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁵

Ayat tersebut menjelaskan tentang masa *iddah* bagi istri yang cerai mati. Lamanya masa *iddah* cerai mati ini adalah empat bulan sepuluh hari. Batas *iddah* ini berhubungan dengan masa peniupan ruh ke dalam janin. Artinya, masa empat bulan sepuluh hari dikaitkan dengan ada tidaknya kehamilan pada istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah habis masa *iddahnya*, istri memiliki hak untuk menikah lagi.

Q.S al-Baqarah/ 2: 237 Allah swt. Berfirman:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah[151], dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.²⁶

Ayat tersebut mengatur tentang ketentuan bagi istri yang diceraikan sebelum dikumpul. Istri memiliki hak untuk tetap menerima mahar yang sudah ditentukan,

²⁵Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38

²⁶Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 38

minimal setengah dari jumlah yang ditentukan. Perceraian jenis ini tidak menimbulkan kewajiban *iddah*, artinya istri yang diceraikan sebelum dikumpulkan suaminya, maka tidak ada masa *iddah* baginya.

Ayat terakhir dalam surah al-Baqarah yang mengatur tentang hukum *t}alak* adalah ayat ke 241. Ayat ini mengatur kewajiban suami yang menjadi hak istri selama masa *iddah*. Suami diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada istrinya yang *ditalak*. Kewajiban *mut'ah* ini berlaku bagi semua istri yang *ditalak*, baik sesudah dikumpulkan atau sebelum dikumpulkan. Kewajiban *mut'ah* meliputi pemberian nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal. Dengan adanya ketentuan ini suami tidak boleh melantarkan mantan istrinya selama dia menjalani masa *iddah*.

Ketentuan hukum perceraian yang diatur dalam surah al-Baqarah menjadi landasan umum dalam penetapan hukum *talak*. Ayat ayatnya memberikan ketentuan dasar tentang segala hal yang berhubungan dengan perceraian dan akibat hukumnya. Sehingga ketentuannya menjadi norma pengatur bagi hukum *t}alak* secara umum.

Ketentuan-ketentuan khusus tentang perceraian diatur dalam surah an-Nisa dan surah at-T}alaq. Secara historis ketentuan hukum cerai dalam surah al-Baqarah adalah ketentuan pertama, karena surah al-Baqarah lebih dulu diturunkan daripada surah an-Nisa dan surah at-Talaq. Dalam surah an-Nisa ketentuan perceraian diatur dalam tiga ayat, yaitu ayat ke 34, 35, dan 128. Jika dicermati, ketiga ayat tersebut memiliki benang merah, yaitu tata cara penyelesaian sengketa suami istri yang dapat berujung pada perceraian. Dengan demikian ketentuan

dalam ketiga ayat tersebut merupakan upaya preventif terhadap perceraian. Hal ini menjadi bukti bahwa meskipun perceraian diperbolehkan, namun upaya mencegahnya sangat ditekankan oleh al-Qur'an. Semua ini bermuara pada terciptanya hubungan yang harmonis dalam perkawinan, dengan menegakkan hak dan kewajiban suami-istri yang seimbang.

Q.S an-Nisa/ 4: 34 dan 35 Allah swt. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya

Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.²⁷

Kandungan ayat tersebut menjelaskan tentang prosedur penanganan perselisihan dalam rumah tangga. Ketentuan ayat 34 surah an-Nisa ditujukan kepada suami yang melihat adanya indikasi pelanggaran (*nusyuz*) yang dilakukan oleh istri. *Asbab an-Nuzul* ayat ini berkaitan dengan peristiwa *nusyuznya* Habibah binti Zaid ibn Abu Hurairah kepada suaminya, Sa'ad bin Rabi'. Suaminya kemudian memukulnya. Peristiwa ini dilaporkan oleh Habibah dan yahnya kepada nabi. Nabi memerintahkan untuk mengqisas suaminya karena telah memukul istrinya, lalu turunlah jibril menyampaikan ayat tersebut.²⁸ Pelanggaran dimaksud adalah keluar dari ketaatan kepada suaminya dan tidak menjalankan segala kewajiban yang telah diperintahkan kepadanya. Atas perilaku ini suami diberi hak untuk mengembalikan ketaatan istri secara prosedural. Prosedur tersebut mengatur tahapan di dalam menyelesaikan kasus *nusyuz*, yaitu: dinasehati, dipisah tempat tidurnya, dan terakhir dipukul. Para ulama menafsirkan bahwa pemukulan ini tidak boleh membahayakan, tetapi sekedar memberikan pelajaran agar istri jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Proses penanganan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami harus mengikuti tahapan yang sudah ditetapkan. Jika seorang istri *nusyuz*, maka yang pertama harus dilakukan adalah menasehatinya. Jika dengan nasehat tersebut istri kembali kepada ketaatan, maka suami dilarang melakukan tahapan berikutnya. Oleh karena itu, dalam penanganan *nusyuz*, hak istri tetap dilindungi, sehingga tidak

²⁷Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84

²⁸Abu al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi an Naisabury, *Asbab an Nuzul*, Juz I (Kairo: Muassasah al Halabi, 1968), hlm. 100

mendapatkan kesewenang wenangan dari suaminya. Ayat ke 35 surah an-Nisaa mengatur model penyelesaian lain dari kasus *nusyuz*. Dalam ketentuan ayat ini, al-Qur'an menjelaskan cara yang harus ditempuh jika perselisihan antara suami istri terjadi. Aspek yang dikedepankan adalah perdamaian, dengan cara menunjuk seorang juru damai (hakam), baik dari pihak suami maupun istri. Tugas juru damai ini adalah memediasi suami istri agar tidak terjadi perceraian. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa *world view* Islam dalam hukum perkawinan adalah menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Segala hal yang mengarah pada perceraian dicegah guna mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin.

Q.S an-Nisa/4: 128 Allah swt. Berfirman:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahnya:

dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²⁹

Dalam ayat ini mengatur masalah *nusyuz*, tetapi yang berasal dari suami.

Dalam hal ini, al-Qur'an juga menyarankan agar *nusyuz* ini diselesaikan secara damai, agar tidak mengarah pada perceraian. Dengan demikian, secara normative

²⁹Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 99

hukum Islam tidak mengizinkan perceraian, kecuali dalam hal yang memaksa. Islam memandang perkawinan sebagai suatu persoalan yang penting dalam membina hubungan sosial, terutama penciptaan masyarakat yang damai dan sejahtera. Melihat ketentuan yang diatur dalam surah an-Nisa, dapat disimpulkan bahwa suami istri memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Segala hal yang mengarah pada perceraian harus diselesaikan secara prosedural, dengan mengacu pada penghormatan terhadap hak suami dan istri. Persoalan perceraian biasanya muncul karena adanya perselisihan yang terjadi antara suami istri, sehingga kasus ini mendapat penekanan khusus dalam al-Qur'an.

Ketentuan khusus tentang perceraian juga diatur dalam surah al-T}alaq, khususnya pada ayat 1, 2, 4, 6, dan 7. Semua aturan di dalam ayat-ayat tersebut merupakan *lex specialis* dari ketentuan dalam surah al-Baqarah. Fokus masalah yang diatur dalam surah at-T}alaq ini adalah tentang etika bercerai, anjuran untuk melakukan rujuk, dan penegasan tentang kewajiban suami pasca terjadinya perceraian. Ayat pertama surah at-T}alaq menjelaskan tentang etika bercerai, khususnya bagi suami yang menjatuhkan *t}alak*. Secara historis, ayat ini ditujukan khusus kepada nabi Muhammad saw, tetapi substansinya dapat diterapkan secara umum kepada para suami. Ayat ini dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Nabi mentalak istrinya, Hafsa binti Umar.³⁰ Al-Qur'an memerintahkan jika suami menjatuhkan *t}alak* hendaknya dilakukan ketika istri dalam keadaan suci. Oleh karena itu ulama melarang suami menjatuhkan *t}alak* ketika istri sedang haid.

³⁰Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at Tabary, *Tafsir at Tabary*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), h. 83.

T}alak yang demikian disebut dengan *t}alak bid'i*. Ketentuan lain yang diatur adalah hak istri dan kewajibannya setelah *dit}alak*. Hak yang diperoleh istri adalah mendapatkan tempat tinggal, sedangkan kewajibannya adalah dilarang keluar rumah kecuali dengan izin suami. Munculnya hak dan kewajiban ini berhubungan dengan kewajiban *mut'ah* suami kepada istri yang ditalaknya.

Hak dan kewajiban istri tersebut berkorelasi dengan hak dan kewajiban suami. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal bagi istri menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya. Atas kewajiban dimaksud suami memiliki hak untuk mendapatkan ketaatan dari istrinya. Sehingga istri tidak boleh keluar rumah kecuali atas izin suami. Segala bentuk penentangan istri berakibat pada terhapusnya hak istri atas suaminya. Oleh karena itu jika istri melakukan tindak pidana atau hal-hal yang melanggar hukum, maka suami tidak wajib memberikan *mut'ah*.³¹ Kewajiban memberikan *mut'ah* ini ditegaskan lagi dalam ayat 6 dan 7 surah at-T}alaq. Kewajiban *mut'ah* meliputi pemberian nafkah dan tempat tinggal. Jika istri yang *dit}alak* dalam keadaan hamil, maka tanggungan *mut'ah* juga meliputi nafkah untuk kehamilan, melahirkan hingga menyusui. Ketentuan ini merupakan jaminan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.

Q.S at-Talaq/ 65: 2 Allah swt. Berfirman:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ تَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

Terjemahnya:

³¹Abi Ja'far Muhammad bin Jarir at Tabary, *Tafsir at Tabary*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 86.

Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.³²

Ketentuan dalam ayat ini apabila suami ingin merujuk atau menceraikan istrinya. Ketentuan yang diatur bagi suami istri yang *rujuk* atau cerai adalah menghadirkan dua orang saksi yang adil. Hal ini untuk mempertegas keputusan yang diambil oleh suami sekaligus sebagai bukti formalnya. Kesaksian dalam hal *rujuk* ataupun cerai diperlukan sebagai landasan hukum perbuatan tersebut. Dengan adanya kesaksian ini maka akibat hukum yang terjadi harus ditanggung oleh keduanya. Aturan ini merupakan upaya modernisasi hukum yang dilakukan al-Qur'an untuk mereformasi adat kebiasaan masyarakat Arab.

Talak merupakan suatu hukum yang disyari'atkan oleh Allah kepada para laki-laki atau suami, dan *t}alak* menjadi hak prerogatif (hak istimewa) bagi seorang laki-laki. Meskipun ketentuan hukum talak secara umum telah dimuat dalam nas, baik al-Qur'an maupun hadis, namun pada hal-hal tertentu, misalnya keharusan mendatangkan saksi dalam proses penjatuhan *t}alak* yang sifatnya praktis justru masih memerlukan kajian mendalam yang oleh ulama-ulama fiqih membuat ketentuan berdasarkan dalil-dalil umum yang dikandung dalam kedua nas tersebut. Pencyari'atan *t}alak* dalam Islam tidak lain hanya untuk mengatasi masalah hukum yang terjadi dalam keluarga. Artinya, jika terjadi perselisihan antara suami dan isteri, dan pada waktu itu hubungan mereka akan dipandang sia-

³²Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558

sia jika perkawinan tetap dilanjutkan, maka Allah membolehkan bagi seorang suami untuk menggunakan haknya, yaitu melakukan *t}alak* terhadap isteri. Salah satu pendapat mengenai *t}alak* terdapat sebuah ungkapan menyatakan bahwa perceraian atau talak merupakan sesuatu hal yang wajar, karena pada asalnya pernikahan adalah kontrak, maka kontrak bisa saja terputus dengan alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam.

Meskipun *t}alak* tersebut dibolehkan, namun dalam pelaksanaannya harus disesuaikan sebagaimana telah dijelaskan dalam nas syara'. Pada bagian-bagian tertentu pelaksanaan *t}alak*, memang masih ditemui banyak produk hukum yang dikeluarkan oleh ulama yang justru saling bertentangan satu sama lain. Salah satu yang paling urgen adalah masalah kesaksian dalam talak. Dalam hal ini, jumhur ulama baik salaf maupun khalaf (tradisional dan modern) berpendapat, bahwa *t}alak* itu sah tanpa ada saksi, karena hal itu merupakan hak orang laki-laki (suami) dan tidak ada nash yang menetapkan adanya saksi dalam *t}alak*. Sebagai salah satu hak, maka ia berhak sewaktu-waktu menggunakan haknya itu tanpa harus menghadirkan seorang saksi. Artinya, sah tidaknya talak itu tanpa tergantung kepada ada atau tidaknya saksi.

Wahbah Zuhaili juga menyatakan bahwa jumhur ulama, termasuk empat ulama mazhab tidak mensyaratkan saksi dalam talak. Namun demikian, terdapat beberapa ulama lainnya yang mensyaratkan harus adanya saksi dalam *t}alak*. Salah satu pendapat yang masyhur tentang saksi dalam *talak* adalah pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi, beliau adalah salah satu ulama terkenal dari Mazhab Maliki dan keilmuannya sangat baik, mulai dari bidang fiqih, tafsir dan lainnya. Beliau

mempunyai banyak karya tulis yang sangat terkenal, dua di antara kitabnya tersebut adalah Minhāj al-Muslim dan kitab Nizā'atu Raḥmān li Ahli al-Imān. Dalam dua kitab tersebut telah dimuat tentang ketentuan-ketentuan fikih, salah satunya yaitu ketentuan mengenai masalah kesaksian dalam talak. Terkait dengan permasalahan tersebut, al-Jazairi berpendapat bahwa talak yang disyari'atkan dalam Islam yaitu harus dilakukan ketika isteri dalam keadaan suci yang sebelumnya tidak digauli. Hal ini agaknya telah disepakati oleh ulama. Namun, al-Jazairi menambahkan keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Di mana, keharusan adanya saksi tersebut sama dengan keharusan mendatangkan saksi dalam akad nikah, yaitu dua orang saksi. Namun, kesaksian dalam talak bukan bagian dari rukun nikah. Ia juga menyatakan bahwa di samping talak harus ada saksi, juga di dalam rujuk harus didatangkan saksi. Dapat juga dipahami bahwa menurut al-Jazairi pihak-pihak yang menjadi saksi dalam *talak* disyaratkan dari kalangan yang adil, hal ini nampaknya sama seperti persyaratan saksi dalam akad nikah.

Pandangan ulama tentang kesaksian dalam *talak* seperti telah disinggung sebelumnya, para ulama masih berbeda pendapat tentang keharusan saksi dalam proses *talak*. Ada ulama berpendapat bahwa *talak* tetap jatuh tanpa adanya saksi. Sebaliknya, ulama lainnya berpendapat bahwa saksi merupakan bagian dari syarat sahnya *talak*. Untuk itu, menurut pendapat ini keberadaan saksi dalam *talak* wajib hukumnya. Persoalan kesaksian dalam *talak*, tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian ulama tentang hal apa saja yang menjadi syarat dan rukun *talak*, karena, bagi ulama yang mewajibkan adanya saksi dalam *talak*, tentu memasukkan saksi ini

menjadi syarat sahnya *t}alak* itu sendiri. Disini penulis akan memaparkan pendapat-pendapat ulama tersebut dalam dua pendapat umum:

1. Ulama yang Mensyaratkan Saksi dalam *T}alak*

Pendapat ini didominasi oleh ulama-ulama kalangan Syi'ah. Bahkan, syarat sahnya *t}alak* dengan adanya saksi menjadi pendapat umum mereka. Menurut Syi'ah Imāmiyah, sebagaimana dipaparkan oleh Abu Ghuddah, yang juga dikutip oleh Agustin Hanafi, menilai kehadiran saksi dalam *t}alak* merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus dipenuhi. Sehingga, saksi merupakan syarat sahnya *talak*,³³ bahkan menjadi rukun *talak*. Dalam hal ini, Syi'ah Imāmiyah memandang rukun talak ada empat, yaitu laki-laki yang melakukan *talak*, perempuan yang ditalak, ucapan *talak* (*ṣīghah*), dan kehadiran saksi. Maksud kehadiran saksi di sini yaitu harus hadir dan menyaksikan saat seorang suami mengucapkan talak. Ibnu Hazm juga mengomentari ayat di atas sebagai suatu hukum wajibnya mendatangkan saksi dalam *talak*. Bahkan di Mesir, ada keharusan bagi suami yang menceraikan isteri untuk membuat dokumen resmi serta harus disaksikan dan diumumkan sehingga talak diketahui. Al-'Atha pernah menyatakan di mana nikah mesti dengan saksi, *talak* mesti dengan saksi dan rujukpun juga mesti dengan saksi. Selanjutnya, al-'Atha menyimpulkan ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2 dengan ketentuan yaitu nikah, talak dan rujuk tidak boleh dilakukan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.³⁴ Selain itu, para

³³Zaki 'Ali al-Sayid Abu Ghuddah, "al-Zawāj wa al-Ṭālaq", dalam Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), h. 85.

³⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, Fiqih Sunnah, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tishom, 2013. h. 441

sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Ibnu Sirīn, ‘Imran, menyebutkan bahwa *talak* yang dilakukan tanpa saksi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Pendapat tersebut sebenarnya juga dipegang oleh sahabat, yaitu ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan ‘Imran ibn Huṣain. Dari kalangan tabi’īn yaitu Imām Muḥammad al-Bāqir, Imām Ja’far Ṣādiq (yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama Syī’ah Imāmiyah), ‘Aṭā’, Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirīn. Dari kalangan mazhab yaitu mazhab Zāhiriyyah, termasuk di dalamnya Ibnu Hazm.³⁵

Ulama lainnya yang sependapat dengan keterangan di atas yaitu Sayyid Sabiq. Jika dicermati penjelasan beliau atas dalil-dalil yang digunakannya, ditemukan adanya penekanan bahwa kesaksian dalam *talak* merupakan suatu keharusan, dan menjadi syarat sahnya talak. Secara gamblang, pernyataan tersebut terekam dalam kitabnya, “Fiqh al-Sunnah”, yaitu sebagai berikut: “Klaim ijmā’ bahwa kehadiran saksi hanyalah anjuran, seperti yang disebutkan dalam beberapa buku fikih, sebenarnya adalah ijmā’ mazhab, bukan ijmā’ dalam pengertian Uṣūl Fiqh yang dijelaskan dalam kitab al-Muṣṭasyfā, sebagai konsensus (kesepakatan: penulis) seluruh umat Muhammad saw secara khusus dalam satu urusan agama. Karena pada kenyataannya ada sejumlah sahabat, tabi’īn, dan mujtahid generasi berikutnya yang berbeda pendapat. Selain itu, berdasarkan yang kami kutip dari al-Ṣuyūṭī dan Ibnu Kaṣīr, kewajiban menghadirkan saksi dalam talak tidak hanya

³⁵Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh NASA, 2013. h.85-86

pendapat ulama Ahlul Bait, seperti dinyatakan Sayyid al-Murtādā dalam kitab “al-Intiṣār”, tapi juga merupakan pendapat Aṭā’, Ibnu Sirīn, dan Ibnu Juraij”.³⁶

Berdasarkan kutipan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa Sayyid Sabiq ingin menekankan persoalan saksi talak masih diperbincangkan para ulama. Namun, secara implisit, ia berusaha menekankan bahwa saksi dalam talak merupakan suatu unsur yang harus dipenuhi. Artinya, saksi adalah bagian dari syarat sahnya talak. Kesimpulan ini didukung dengan banyaknya dalil yang digunakan Sayyid Sabiq terhadap pendapat ini. Untuk itu, dapat dijelaskan kembali bahwa ulama yang berpendapat saksi sebagai satu unsur sahnya talak merujuk pada ketentuan al-Qur’an dan hadis. Di sini, ketentuan dua nāṣ tersebut menjadi dalil yang tegas dan cukup untuk menetapkan saksi sebagai syarat talak.

1. Ulama yang Tidak Mensyaratkan Saksi dalam Talak

Ulama yang tidak mensyaratkan saksi dalam talak Berbeda dengan pendapat sebelumnya, di mana menurut jumhur ulama empat mazhab, baik dari kalangan Hanafiah, Malikiyah, Syafi’iyah, maupun Hanabilah, justru memandang kesaksian dalam *talak* bukan syarat sahnya *talak*, bahkan tidak menyebutkan rukun *talak*. Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama ahlus sunnah tidak menetapkan kesaksian sebagai rukun talak. Beda halnya dengan pendapat ulama-ulama Syī’ah yang menetapkan saksi sebagai salah satu rukun talak. Imām Syāfi’ī menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami),

³⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, ed. In, Fiqih Sunnah, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I’tishom, 2013. h. 441- 442

orang yang ditalak (isteri), *ṣīghah* atau kata-kata talak, perwalian, dan niat.³⁷ Keterangan tersebut tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak. Pendapat jumhur tentang saksi bukan syarat sahnya talak juga berangkat dari pemahaman surat al-Ṭalāq ayat 2 seperti telah dikutip sebelumnya. Menurut Imām Ḥanāfi, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, dan salah satu riwayat Imām Aḥmad, kesaksian dalam talak dianggap sunnah. Pendapat ini dilandasi dengan beberapa alasan. Di antaranya bahwa lafal firāq pada surat al-Ṭalāq ayat 2, mempunyai makna menceraikan isteri hingga selesai masa 'iddah. Penyebutan kesaksian pada ayat ini setelah kata-kata bercerai, sehingga kesaksian bukan merupakan syarat sahnya talak. Alasan lainnya yaitu talak merupakan hak prerogatif (istimewa) suami, untuk itu tidak mesti dipersaksikan, dan boleh menceraikannya tanpa ada keridaan isteri.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga menyatakan, hak rujuk dan hak talak merupakan hak otoritas yang diberikan syarā' kepada laki-laki. Untuk itu, hak untuk mempertahankan dan melepaskan isteri tersebut tidak memerlukan kerelaan isteri dan juga tidak memerlukan persaksian.³⁸ Ibnu Qayyim mempersamakan hukum talak dengan hukum rujuk. Di mana hak talak tersebut berada di tangan suami, begitu juga suami berhak untuk merujuknya, artinya tanpa harus meminta persetujuan dari pihak isteri dan persaksian sekalipun. Dalam kitab al-Ūmm, Imām Syāfi'ī memang telah menyinggung persoalan ini. Dalam pendapatnya, juga merujuk ketentuan surat al-Ṭalāq ayat 2, di mana ada anjuran untuk

³⁷Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), hlm. 580.

³⁸Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Zādul Ma'ād fī Hadyī Khairil 'Ibād*, ed. In, *Zadul Ma'ad; Bekal Perjalanan Akhirat*, (terj: Amiruddin Djalil), jilid 6, cet. 5, (Jakarta: Griya Ilmu, 2016), hlm. 330.

mendatangkan saksi dalam talak. Saksi yang dimaksudkan yaitu terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Syarat ini merupakan demi kesempurnaan. Sayyid Sabiq menuturkan, kebanyakan fuqahā' salaf maupun khalaf bahwa talak berlaku tanpa harus ada saksi. Karena talak adalah hak suami, sehingga tidak memerlukan bukti dalam menggunakan haknya. Tetapi, tidak ada penyebutan bahwa saksi merupakan syarat sah talak, melainkan hanya bersifat anjuran. Di mana, jika anjuran tersebut tetap dilakukan, maka ketentuan-ketentuannya mesti harus dipenuhi, seperti dua orang laki-laki, dan harus adil. Imām Ḥanāfi bahkan menambahkan, kesaksian dalam talak merupakan sesuatu yang *mandub* (dianjurkan tetapi boleh juga tidak dihadirkan) hukumnya. Hal ini dianalogikan (qiyās) pada hukum kesaksian jual beli sebagaimana firman Allah Q<S al-Baqarah/2: 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

شَيْءٍ عَلَيْكُمْ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁹

Kesaksian yang terdapat pada ayat di atas merupakan sesuatu yang mandub, maka sama juga seperti kesaksian dalam talak. Alasan lainnya bahwa tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan adanya keharusan mendatangkan saksi dalam talak. Meskipun dalam surat al-Talāq ayat 2 ditegaskan persaksian dalam talak, tetapi persaksian di sini hanya sebagai anjuran yang bersifat umum. Untuk itu, menurut jumhur ulama mazhab, talak tetap jatuh dan sah jika tidak ada saksi. Kaitan dengan pendapat tersebut, maka jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai rukun atau syarat sahnya talak. Menurut jumhur ulama, seperti telah dikutip sebelumnya, menyatakan rukun talak ada empat,²⁵ yaitu seseorang yang

³⁹Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 48

mempunyai wewenang dalam menjatuhkan talak, dalam hal ini biasa dikatakan suami, kemudian perempuan yang hendak ditalak, yakni isterinya sendiri, kemudian niat talak, serta ucapan talak. Setelah terpenuhinya empat rukun tersebut di atas, maka talak telah dipandang sah. Adapun syarat-syarat talak di antaranya yaitu: pertama, Suami telah baligh, maka tidak sah talak anak kecil yang belum mumayyidz. Kedua, sehat akal, maka tidak sah talak orang gila dan orang hilang akal, sekalipun kemudian ia sadar. Ketiga, Suami dengan kehendak sendiri, tanpa paksaan dari orang lain. Keempat, Istri masih tetap berada dalam kekuasaan suami, begitu juga istri yang menjalankan masa iddah talak raj'ī dari suaminya, oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan suami. Kelima, kedudukan istri yang dinikahi berdasarkan akad perkawinan yang sah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa jumhur ulama tidak memasukkan saksi sebagai syarat sahnya talak, apalagi menjadi bagian dari rukun talak. Artinya, kesaksian dalam talak tidak diharuskan. Untuk itu, tentu menarik untuk dikaji pendapat ulama yang menyatakan keharusan adanya saksi dalam proses penjatuhannya. Secara khusus, penelitian ini akan mengkaji pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi yang menyatakan saksi dalam talak merupakan syari'at dan harus dilaksanakan.

Q.S at-Talaq/ 65: 4 Allah swt. Berfirman:

وَالَّتِي يَبْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya),

maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.⁴⁰

Ayat ini menguraikan tentang *iddah* khusus, yaitu bagi perempuan yang sudah menopause dan yang dicerai ketika hamil. *Iddah* bagi perempuan yang sudah menopause ditetapkan tiga bulan, sedangkan *iddah* bagi perempuan hamil adalah sampai dia melahirkan. Ketentuan dalam ayat ini bersifat melengkapi aturan *iddah* yang sudah ditetapkan pada surah sebelumnya, yaitu surah al-Baqarah. Bedanya, ketentuan *iddah* dalam surah al-Baqarah bersifat umum, sedangkan ketentuan *iddah* dalam surah at-T}alaq bersifat khusus.

Dalam perspektif historis antropologis, ketentuan aturan hukum perceraian dalam al-Qur'an diturunkan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah meletakkan prinsip-prinsip umum dalam hukum perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam surah al-Baqarah ayat 226 hingga 241. Semua ketentuannya memberikan aturan umum tentang segala hal yang menyangkut perceraian, diantaranya: jenis *talak*, masa *iddah*, dan ketentuan *mut'ah*. Tahap ini merupakan proses adopsi sekaligus adaptasi terhadap tradisi yang berkembang pada waktu itu. Perceraian tetap ditoleransi tetapi hal-hal yang bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan direkonstruksi. Al-Qur'an memberlakukan prinsip tauhid sebagai dasar dalam merekonstruksi adat masyarakat Arab dalam hukum perceraian.

⁴⁰Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 558

Aturan perceraian dalam tahap pertama ini ditujukan untuk mereformasi hukum perceraian adat yang berlaku di masyarakat Arab. Hal hal yang direformasi adalah pembatasan *t}alak* yang dapat *dirujuk* dan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam hal perceraian. Kedua hal ini mengubah tradisi Arab yang tidak mengenal batas *t}alak* sehingga mengakibatkan posisi istri *tersubordinat* oleh suaminya. *Hegemoni* suami terhadap istri, sebagai akibat sistem sosial yang berlaku, dikonstruksi al-Qur'an dengan mengenalkan nilai kesetaraan. Istri diberikan hak untuk menerima rujuk atau menolaknya serta menerima *mut'ah* dari suami, sebagai jaminan kehidupannya pasca diceraikan oleh suaminya.

Tahap kedua, penetapan aturan khusus dalam perceraian. Meskipun pada tahap sebelumnya perceraian ditolerir, namun pada tahap ini al-Qur'an menetapkan langkah preventif bagi terjadinya perceraian. Maka tahap kedua ini merupakan tahap integrasi nilai-nilai al-Qur'an ke dalam kebudayaan Arab. Nilai nilai Islam yang diintegrasikan ke dalam hukum perceraian adalah kesetaraan hak dan kewajiban serta keadilan bagi suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur penyelesaian kasus *nusyuz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Kasus perselisihan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan mediasi, yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga, namun istri memiliki hak yang seimbang dengan suaminya. Nilai keadilan tercermin dalam ketentuan dalam surah at-T}alaq, yang menetapkan kode etik bagi suami yang ingin menceraikan istrinya. Kode etik tersebut adalah: tidak boleh menjatuhkan *talak* ketika istri dalam keadaan haid, keharusan

menghadirkan dua orang saksi dalam kasus *rujuk* atau cerai, serta ketentuan memberikan *mut'ah* kepada istri yang *dit}alak*nya.

Hukum perceraian dalam Islam memiliki keterkaitan dengan hukum perkawinan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hukum perkawinan sangat mempengaruhi hukum dalam perceraian. Artinya ada konsekuensi yang ditanggung oleh suami atau istri saat perceraian terjadi. Para *fuqaha* telah merumuskan sejumlah aturan tentang hukum perceraian dalam kitab-kitab fihi. Rumusan mereka berdasarkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang jelas. Teks-teks tersebut dijelaskan secara rinci dalam sejumlah ketentuan praktis yang siap untuk di implementasikan. Secara umum, pembahasan mengenai *t}alak* meliputi hukum *t}alak*, klasifikasi *t}alak*, dan ketentuan *iddah*. Para ulama membuat kategori hukum *t}alak* menjadi lima bagian, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.⁴¹ Perbedaan hukum *t}alak* ini didasarkan penyebab terjadinya *t}alak*.

T}alak menjadi wajib hukumnya jika antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan yang tidak bisa dimediasi lagi. Dalam kondisi seperti ini maka suami wajib menceraikan istrinya. *T}alak* hukumnya sunnah jika seorang istri meninggalkan kewajibannya atau tidak bisa menjaga kehormatannya, sementara seorang suami tidak bisa memaksanya atau memperbaiki keadaannya. Maka dalam kondisi seperti ini seorang suami di anjurkan untuk menceraikan istrinya. *T}alak* mubah hukumnya jika perceraian itu sendiri dibutuhkan. Misalkan salah satu dari suami istri mendapatkan salah satu di antara mereka memiliki akhlak yang buruk, sehingga salah satu dari keduanya mendapatkan kesulitan

⁴¹Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, *ensiklopedi fikhi wanita*, juz II (bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008), h. 383-385

karenanya. Disisi lain tidak ada harapan bagi suami atau istri untuk kembali mendapatkan kebaikan, oleh karena itu *t}alak* dalam hal ini dapat dilakukan. Makruh hukumnya menjatuhkan *t}alak* jika tidak ada alasan kuat. *T}alak* hukumnya haram ketika seorang suami menjatuhkan *t}alak* pada istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci setelah menggaulinya.

Ketentuan lain yang telah diterapkan oleh ulama adalah tentang klasifikasi *t}alak*. Ulama mengklasifikasikan *t}alak* berdasarkan pada yang diucapkan, jatuh tempo *t}alak*, pelaksanaannya, dan kemungkinan *merujuknya*. Dari segi lafaz atau kata yang diucapkan ulama membagi *t}alak* menjadi *s}arih* dan *kinayah*. *S}arih* adalah lafaz *t}alak* yang diucapkan dengan tegas, atau menggunakan lafaz yang dipahami jelas sebagai lafaz cerai. *Kinayah* artinya menjatuhkan *t}alak* dengan menggunakan kata sindiran, yaitu kata yang tidak tegas berartikan cerai. Kedua jenis *t}alak* ini berakibatkan hukum yang berbeda. *T}alak* yang diucapkan dengan menggunakan lafaz *s}arih* maka jatuh *t}alaknya*, sedangkan *t}alak* yang diucapkan dengan lafaz sindiran tidak jatuh *t}alaknya*, kecuali apabila mengucapkannya disertai dengan niat menjatuhkan *t}alak*.

Dari jatuh temponya, *t}alak* dibagi dua yaitu talak *tanjiz* dan *t}alak ta'liq*. *T}alak tanjiz* adalah *t}alak* yang jatuh saat itu juga, *t}alak* jenis ini menggunakan redaksi yang menunjukkan *t}alak* jatuh pada saat itu pula. *T}alak ta'lik* adalah *t}alak* yang jatuhnya digantungkan pada syarat tertentu yang diucapkan oleh suami. *T}alak* jenis ini baru jatuh jika syarat yang diucapkan terpenuhi. Dari segi pelaksanaan *t}alak* dibagi menjadi dua yaitu *t}alak sunni* dan *t}alak bid'i*. *t}alak sunni* adalah *t}alak* yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan suci, sedangkan

t}alak bid'i adalah *t}alak* yang dijatuhkan pada saat istri dalam keadaan haid, atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli. Kedua jenis talak ini berakibatkan hukum yang berbeda. *T}alak* sunni hukumnya halal sedangkan *t}alak bid'i* hukumnya haram. Dari segi kemungkinan *rujuk t}alak* dibagi menjadi dua, yaitu *t}alak raj'i* dan *t}alak ba'in*, *t}alak raj'i* adalah *t}alak* yang dapat *dirujuk*, artinya suami diperbolehkan *merujuk* istrinya selama masih dalam masa *iddah*. Termasuk dalam jenis *t}alak* ini adalah *t}alak satu* dan *t}alak dua*. *T}alak ba'in* adalah *t}alak* yang tidak dapat *dirujuk*. Artinya seorang suami tidak dapat *merujuk* istrinya sekalipun masih dalam masa *iddah*. Termasuk dalam jenis *t}alak* ini adalah *t}alak tiga*.

Ketentuan masa *iddah* juga dirumuskan oleh para ulama. Ulama membagi masa *iddah* kedalam lima kategori. Pertama, *iddah* bagi seorang istri yang dicerai suaminya setelah dikumpuli. Perceraian ini menyebabkan istri memiliki masa *iddah* sebanyak tiga kali suci. Yang kedua, *iddah* bagi istri yang belum dikumpuli suaminya, maka baginya tidak ada *iddah*. Ketiga, *iddah* bagi istri yang dicerai saat hamil, maka *iddahnya* adalah sampai melahirkan. Keempat, *iddah* bagi istri yang dicerai pada saat monopous, maka *iddah* yang berlaku baginya adalah tiga bulan. Kelima, *iddah* bagi istri yang cerai mati atau suaminya meninggal. Untuk cerai seperti ini maka *iddahnya* adalah empat bulan sepuluh hari. Penetapan masa *iddah* seperti ini berdasarkan dua hal, yaitu untuk menetapkan kewajiban *mut'ah* bagi suami dan menetapkan kapan istri boleh menikah lagi dengan orang lain. Selama masa *iddah* suami berkewajiban memberikan nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang dicerai. Disisi lain selama masa *iddah* seorang suami memiliki hak untuk *merujuk* istrinya. Sementara bagi istri, masa *iddah* adalah masa dimana seorang

istri tidak boleh menerima pinangan dari orang lain. Seorang istri memiliki hak untuk menikah lagi apabila masa iddahnya sudah berakhir.

2. *T}alak* dalam Hukum Positif

a. *T}alak* dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, kalau ingin menceraikan isterinya, harus terlebih dahulu mengajukan surat kepada pengadilan agama di tempat tinggalnya. Surat tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud akan menceraikan isterinya yang disertai dengan alasan-alasannya, dan meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.⁴² Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juga ditemui ketentuan yang mengatur masalah perceraian. Misalnya pada Pasal 65 yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah mahkamah yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini sejalan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang secara tegas menyatakan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang mahkamah. Kemudian Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa seorang suami muslim yang akan menceraikan isterinya harus mengajukan surat permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar *t}alak*.

⁴²Republik Indonesia, “Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan* (Jakarta: Dharma Bakti) h. 14

Apabila dicermati dengan baik dan mendalam secara seksama dapat kita pahami bahwa menurut hukum perkawinan, cerai itu bukan lagi dipandang sebagai hak absolute bagi suami, sebab dalam pengertian *t}alak* terdapat kata-kata ikrar suami di depan sidang pengadilan agama. Konsekuensi logis dari ketentuan ini adalah suami tidak lagi memiliki hak absolute seperti dalam perspektif ulama fiqih masa lalu. Sehingga betapapun suami ingin menceraikan isterinya, tanpa melalui proses pengadilan, tidak mungkin *t}alak* itu dapat dijatuhkan secara sah menurut pandangan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan setidaknya ada tiga penyebab putusnya perkawinan yaitu; karena kematian, karena perceraian atau talak, dan atas putusan Pengadilan. Kematian salah seorang dari suami-istri secara otomatis menyebabkan putusnya perkawinan. Adapun putusnya perkawinan karena perceraian dapat terjadi melalui talak atau berdasarkan gugatan cerai dari istri yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Perkawinan juga dapat terputus karena putusan Pengadilan atas permohonan salah satu pihak dimana pihak lainnya hilang tidak tentu rimbanya berturut-turut dan berlangsung selama paling kurang 2 tahun (pasal 39 Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974, jo. Pasal 28 PMA Nomor 3 Tahun 1975, jo. Pasal 16 dan 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975). Disamping itu ada beberapa penyebab lain putusnya perkawinan menurut Hakim Islam yaitu: khulu', zhihar, ila', li'an, dan murtad. Akibat hukum yang muncul karena putusnya hubungan perkawinan disebabkan talak atau perceraian adalah:

1. Mut'ah (pemberian suami untuk menggembirakan hati mantan istrinya karena telah ditalak) baik berupa uang maupun benda.
2. Tentang masa Iddah atau masa tunggu untuk istri.
3. Tentang nafkah dan pemeliharaan anak (hadhanah).
4. Tentang harta bersama atau harta gono-gini.

Salah satu akibat hukum yang ditimbulkan oleh perceraian adalah tentang pembagian harta bersama, karena sebagaimana diketahui bahwa setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum mereka melakukan perkawinan. Suami-istri yang telah melakukan perkawinan juga mempunyai harta yang diperoleh selama perkawinan yang kemudian dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebut dengan harta bersama. Suami maupun istri mempunyai hak untuk mempergunakan harta bersama yang telah diperolehnya tersebut, selagi untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Dan ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak tidak menentukan lain, sebagaimana yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 35. Bila terjadi perceraian, maka mengenai harta bersama diselesaikan menurut Hukum Islam bagi suami istri yang beragama Islam dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata bagi suami istri non-Islam.⁴³

b. *T}alak* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam

⁴³Mohd. Idris Ramulyo, *Perkawinan Islam suatu Analisis dari undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pada awal penerapan hukum Islam dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan agama terkadang menimbulkan masalah, hal tersebut disebabkan rujukan yang digunakan oleh pengadilan agama senantiasa beraneka ragam. Ia terdiri dari berbagai aliran pemikiran (*mazhab*), yang berakibat munculnya keragaman keputusan pengadilan terhadap perkara serupa. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dalam suatu lokakarya yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 1991 melahirkan sebuah aturan yang mendapat legalisasi pemerintah dalam bentuk instruksi presiden kepada menteri agama untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kompilasi Hukum Islam disusun dan dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum substansial (mencakup perkawinan, kewarisan, dan pewakafan). Dengan diberlakukannya kompilasi hukum Islam, kekosongan hukum telah terisi dan kerisauan para petinggi hukum teratasi.

Pengajuan cerai *talak* atau cerai gugat kepada pengadilan agama, baik yang dilakukan oleh suami atau isteri sangat erat kaitannya dengan hak dan kewajiban suami isteri. Pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami isteri itulah yang menyebabkan ketidak harmonisan keluarga, sehingga hal tersebut diberi aturan dalam satu Pasal yang terdapat pada Bab XII bagian kesatu umum tentang hak dan kewajiban suami isteri, dalam Pasal 77 Nomor 5 dijelaskan “jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Pada Pasal 77 dijelaskan bahwa kewajiban suami isteri tersebut sebagai berikut:

1. Suami isteri mimikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan memberikan bantuan *z}ahir batin* yang satu kepada yang lain.⁴⁴

Jika terbukti terdapat penyimpangan terhadap hak dan kewajiban tersebut maka masing-masing mereka berhak mengajukan permohonan cerai kepada pengadilan agama.

Adapun pengaturan tentang perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XVI Pasal 113 sampai Pasal 148. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam pasal 116 di sebutkan pula bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁴⁴Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, h. 40

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar *ta'lik talak*
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam juga mengikuti alur yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan (UUP), walaupun pasal-pasal yang digunakan lebih banyak yang menunjukkan aturan-aturan yang lebih rinci.

Pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, perceraian yang disebabkan karena *t}alak* dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian. Berbeda dengan Undang-undang Perkawinan yang tidak mengenal istilah *t}alak*. Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa ikrar suami untuk bercerai (*t}alak*) harus disampaikan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan; “Perceraian hanya dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.⁴⁶ Berkenaan dengan tempat

⁴⁵Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan, h. 57

⁴⁶Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan, h. 57

dimana perceraian dilakukan seperti yang tidak ada perbedaan antara Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, Undang-undang peradilan agama dan Kompilasi Hukum Islam.

3. Teori Komparasi antara Hukum Fiqhi dan Hukum Positif

Organisasi Islam di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga memiliki pendapat yang berbeda. Pada satu sisi NU dalam Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta Tahun 1989 telah memberikan keputusan hukum bahwa *t}alak* adalah hak prerogatif suami yang bisa dijatuhkan kapanpun dan dimanapun bahkan tanpa alasan sekalipun. Jika suami telah menjatuhkan *t}alak* di luar Pengadilan Agama, maka *t}alak* tersebut dinyatakan sah. Sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam fatwanya yang disidangkan pada hari Jum'at, 8 Jumadil Ula 1428 H/ 25 Mei 2007 M memberikan sebuah putusan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan, Perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah. Pandangan NU dan Muhammadiyah di atas mencerminkan suatu hal yang kontradiktif. Oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Fatwa Ijtima' MUI IV tahun 2012 memberikan fatwa sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dengan fatwanya bahwa *t}alak* di luar pengadilan hukumnya sah dengan syarat ada alasan syar'i yang kebenarannya dapat dibuktikan di pengadilan, *Iddah t}alak* dihitung semenjak suami menjatuhkan *t}alak* dan untuk kepentingan kemaslahatan dan menjamin kepastian hukum, *t}alak* di luar pengadilan harus dilaporkan (*ikhbar*) kepada pengadilan agama.

Perspektif historis antropologis, ketentuan aturan hukum perceraian dalam al-Qur'an diturunkan melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah meletakkan prinsip-prinsip umum dalam hukum perceraian. Hal ini sebagaimana diatur dalam surah al-Baqarah ayat 226 hingga 241. Semua ketentuannya memberikan aturan umum tentang segala hal yang menyangkut perceraian, diantaranya: jenis *t}alak*, masa *iddah*, dan ketentuan *mut'ah*. Tahap ini merupakan proses adopsi sekaligus adaptasi terhadap tradisi yang berkembang pada waktu itu. Perceraian tetap ditoleransi tetapi hal-hal yang bertentangan dengan konsep kesetaraan dan keadilan direkonstruksi. Al-Qur'an memberlakukan prinsip tauhid sebagai dasar dalam merekonstruksi adat masyarakat Arab dalam hukum perceraian. Aturan perceraian dalam tahap pertama ini ditujukan untuk mereformasi hukum perceraian adat yang berlaku di masyarakat Arab. Hal-hal yang direformasi adalah pembatasan *t}alak* yang dapat *dirujuk* dan kesetaraan hak dan kewajiban suami istri dalam hal perceraian. Kedua hal ini mengubah tradisi Arab yang tidak mengenal batas *t}alak* sehingga mengakibatkan posisi istri *tersubordinat* oleh suaminya. *Hegemoni* suami terhadap istri, sebagai akibat sistem sosial yang berlaku, dikonstruksi al-Qur'an dengan mengenakan nilai kesetaraan. Istri diberikan hak untuk menerima *rujuk* atau menolaknya serta menerima *mut'ah* dari suami, sebagai jaminan kehidupannya pasca diceraikan oleh suaminya. Tahap kedua, penetapan aturan khusus dalam perceraian. Meskipun pada tahap sebelumnya perceraian ditolerir, namun pada tahap ini al-Qur'an menetapkan langkah preventif bagi terjadinya perceraian. Maka tahap kedua ini merupakan tahap integrasi nilai-nilai al-Qur'an ke dalam kebudayaan Arab. Nilai-nilai Islam yang

diintegrasikan ke dalam hukum perceraian adalah kesetaraan hak dan kewajiban serta keadilan bagi suami istri. Hal ini dapat dilihat dalam prosedur penyelesaian kasus *nusyuz*, baik yang dilakukan oleh istri maupun suami. Kasus perselisihan dalam rumah tangga harus diselesaikan dengan mediasi, yang melibatkan kedua belah pihak. Meskipun suami diposisikan sebagai kepala rumah tangga, namun istri memiliki hak yang seimbang dengan suaminya. Nilai keadilan tercermin dalam ketentuan dalam surah at-T}alaq, yang menetapkan kode etik bagi suami yang ingin menceraikan istrinya. Kode etik tersebut adalah tidak boleh menjatuhkan *t}alak* ketika istri dalam keadaan haid, keharusan menghadirkan dua orang saksi dalam kasus *rujuk* atau cerai, serta ketentuan memberikan *mut'ah* kepada istri yang ditalaknya.

Secara substansi tidak ada perubahan antara konstruksi ulama dengan aturan yang ditetapkan dalam al-Qur'an serta aturan yang ditetapkan dalam hukum positif. Hadirnya sebuah lembaga serta aturan-aturan yang harus di tempuh terkait dengan perceraian tiada lain adalah bentuk penjagaan terhadap terealisasinya berbagai hak dan kewajiban bagi suami istri dibalik terjadinya perceraian. Rumusan hukum fiqhi dan hukum positif lahir dengan mempertimbangkan berbagai masalah kedua belah pihak sekalipun hubungan rumah tangga mereka telah putus.

Mengenai tempat pelaksanaan perceraian di luar Pengadilan Agama, dalam sumber dasar perceraian Q.S. an-Nisa/ 4: 35 tidak disebutkan secara detail. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa permasalahan tempat tidak begitu penting dan yang paling penting adalah proses dari perceraian tersebut. Apabila

disandarkan pada dalil dasar tersebut, maka proses perceraian yang dilaksanakan di sebagian masyarakat memiliki kesesuaian dengan substansi dalil tersebut. Namun jika dikaitkan dengan keberadaan lembaga yang telah disediakan oleh pemerintah, maka praktek tersebut kurang relevan karena telah ada pengadilan yang disediakan oleh pemerintah sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proses perceraian.

Sebagaimana prosedur yang ditetapkan dalam penanganan kasus perceraian di pengadilan berupa tindakan mediasi sebagai langkah awal agar perceraian tidak terjadi, hal ini sesuai dengan konsep penyelesaian perkara yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 35. Ayat ke 35 surah an-Nisaa mengatur model penyelesaian lain dari kasus *nusyuz*. Dalam ketentuan ayat ini, al-Qur'an menjelaskan cara yang harus ditempuh jika perselisihan antara suami istri terjadi. Aspek yang dikedepankan adalah perdamaian, dengan cara menunjuk seorang juru damai (*hakam*), baik dari pihak suami maupun istri. Tugas juru damai ini adalah memediasi suami istri agar tidak menempuh jalan perceraian. Ketentuan ini semakin mempertegas bahwa *world view* Islam dalam hukum perkawinan adalah menjaga keharmonisan hubungan suami istri. Segala hal yang mengarah pada perceraian dicegah guna mencapai tujuan utama perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddan warahmah. Meski demikian juru damai yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak mesti seorang hakim atau dari lembaga tertentu, akan tetapi tokoh agama, tokoh masyarakat, atau salah satu keluarga dari kedua belah pihak yang dianggap mampu memberi nasehat dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan rumah tangga yang sedang goyah.

Menurut hukum Islam, suatu hukum dapat dilaksanakan dengan berdasarkan tata urutan keabsahan sumber hukum Islam. Dalam hukum Islam sendiri, tata urutan keabsahan sumber hukum Islam bersumber pada al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas. Penjelasan mengenai tata urutan sumber hukum tersebut adalah apabila suatu hukum yang berhubungan dengan perkembangan kehidupan umat manusia tidak ditemukan atau kurang jelas penjelasannya dalam al-Qur'an, maka diperbolehkan menggunakan sumber hukum Hadits yang berkenaan dengan hukum tersebut. Jika di dalam Hadits tidak ditemukan pula hukum yang jelas, maka diperbolehkan membangun hukum tentang sesuatu hal tersebut melalui metode *ijtihad* dalam bentuk *ijma'* maupun *qiyas*.⁴⁷

Dengan demikian, maka praktek perceraian di luar Pengadilan Agama yang dilaksanakan oleh sebagian masyarakat tidaklah menyalahi aturan hukum sebab praktek tersebut telah sesuai dengan kaidah fiqh sehingga dapat dilegalkan dalam konteks fiqh Islam, meski hukum Negara menganggapnya tidak sah karena tidak melewati beberapa prosedur yang ditetapkan dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam. Hanya saja mengenai akibat hukum dibalik perceraian tidak bisa terlaksana dengan sempurna terhadap praktek perceraian di luar pengadilan.

Perbedaan antara ilmu hukum dogmatis dengan teori hukum adalah ilmu hukum positif/dogmatis membahas persoalan hukum dengan beracuan kepada aturan hukum positif yang berlaku, sehingga bersifat sangat apa adanya (*das sein*), tetapi sebaliknya teori hukum tidak menganalisis hukum dengan acuan hukum

⁴⁷M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 109-110.

positif yang berlaku, tetapi mengacu kepada dalil-dalil teoritisnya melalui suatu penalaran yang mendalam, sehingga berbeda dengan ilmu hukum positif, teori hukum lebih melihat hukum sebagai apa yang semestinya (*das sollen*). Dengan perkataan lain, yang dicari oleh ilmu hukum adalah validitas suatu aturan hukum dan tindakan hukum, sedangkan teori hukum lebih mencari kebenaran dan pencapaian keadilan dari suatu aturan atau kaidah hukum.

Dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan yang dikehendaki walaupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu apabila pemerintah ingin membentuk badan-badan yang berfungsi untuk mengubah masyarakat, maka hukum sangat diperlukan. Budaya hukum masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum. Dalam budaya hukum masyarakat terkandung nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat dipergunakan untuk menjelaskan sistem hukum. Struktur hukum dan substansi hukum dengan sendirinya akan berinteraksi dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat inilah yang akan memberikan warna dan nuansa kepada struktur hukum dan substansi hukum.


C. Kerangka Teoritis Penelitian

Praktek *t}alak* di Masyarakat, khususnya di era millennial ini sangatlah mudah dilakukan oleh pasangan suami istri yang terkadang hanya dipicu oleh persoalan sepele, sehingga praktek *t}alak* dapat menimbulkan efek hukum yang bertentangan dengan aturan agama. Hadirnya Undang-undang yang mengatur tentang *t}alak* merupakan bukti nyata terjadinya kerancuan hukum sehingga

Undang-undang harus hadir mengatur hal tersebut. Meski dalam hukum fiqhi telah membenarkan *t}alak* yang dilakukan di luar pengadilan namun implikasi hukum yang terjadi setelah *t}alak* tersebut tetap diatur dengan jelas dalam agama sehingga akibat hukum inilah yang membuat praktek *t}alak* harus jelas aturan dan hukumnya.

Masyarakat yang memahami *t}alak* tetap sah meski dilakukan di luar pengadilan cenderung memilih jalur tersebut karena tidak disulitkan dengan aturan-aturan lain sehingga perhitungan masa *iddah* serta perubahan status mereka sebagai suami atau istri telah dianggap berlaku dimulai dari terjadinya talak di luar pengadilan\\, sehingga untuk melangkah kepada pernikahan selanjutnya mereka tetap berpatokan pada awal terjadinya talak di luar pengadilan tentang akhir masa *iddah*, sehingga hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dianggap sebagai formalitas saja. Selain perhitungan masa *iddah* terdapat pula akibat hukum yang lain seperti terputusnya status muhrim antara keduanya, pemberian *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah anak, hak asuh anak, tanggungjawab penyelesaian utang piutang dan pembagian harta bersama.

Penelitian ini difokuskan pada kajian implikasi hukum *t}alak* yang terjadi di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *sosio-yuridis*, maka arah dan alur penelitian ini sebagaimana tergambar dalam bentuk kerangka fikir berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), hal ini dapat dilihat dari variable dan sudut pandang yang digunakan dalam memecahkan masalah yang ada, yakni sudut pandang *sosio-yuridis*, sebagaimana Roice Singleton berpendapat bahwa penelitian lapangan berasal dari dua tradisi yang terkait yakni antropologi dan sosiologi.⁴⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan dan memadukan pendekatan sosiologis dan yuridis, hal ini penulis gunakan karena mengacu pada satu disiplin ilmu bahwa dalam penelitian ini penulis membutuhkan keseimbangan data antara data dari seputar permasalahan masyarakat serta teori-teori social dan data yang mengacu pada aturan-aturan hukum positif. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong “ Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan yang perilakunya dapat diamati”.⁴⁹

⁴⁸Roice Singleton ed.all, *Approaches to Social Research*, (New York: Oxford University Press, 1988), h. 308

⁴⁹Lexy J,Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h.3

Salah satu pertimbangan penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis adalah agar lebih mudah menyesuaikan kajian ini apabila berhadapan dengan kenyataan berbeda pada masyarakat dalam pandangan hukum positif atau hukum agama. Pendekatan ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara kaidah hokum baik itu hukim positif maupun hukum Islam, dengan metode ini pula penulis akan lebih mudah memilah permasalahan yang terjadi antara hokum positif dan hokum agama dan lebih dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman terhadap permasalahan yang akan diteliti.

B. Paradigma Penelitian

Dalam suatu penelitian, setiap peneliti menggunakan cara pandang atau paradigma yang berbeda-beda. Maksud paradigma dalam penelitian ini adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu. Dalam sebuah penelitian melihat paradigma yang berorientasi pada proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada realitas yang terjadi.⁵⁰

Berdasarkan makna tersebut dapat difahami bahwa penelitian ini fokus pada paradigma alamiah atau *naturalistic paradigm*. Artinya, Penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-kenyataan empiris terjadi dalam suatu konteks *sosio-kultural* yang saling terkait satu sama lain, karena itu setiap fenomena sosial di ungkapkan secara holistik. Paradigma naturalistik ini menggambarkan bahwa

⁵⁰M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), h. 13-14.

perilaku dan makna yang dianut sebagian masyarakat Polman hanya dapat dipahami melalui analisis terhadap lingkungan alamiah (*natural setting*). Paradigma ini akan melahirkan kajian terhadap masyarakat Polman sebagai salah satu instrument yang memadai terhadap pendekatan lebih objektif, agar instrument tersebut dapat digunakan secara luwes untuk menangkap berbagai realitas dan interaksi tersebut.

C. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.⁵¹ Sedangkan menurut Lofland yang dikutip oleh Moleong, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan sementara selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen dan lain-lain.⁵² Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka yang disebut dengan data primer dan data sekunder.⁵³

1. Data Primer

Data primer adalah data empirik yang diperoleh secara langsung melalui informan kunci dengan menggunakan daftar pertanyaan dan wawancara langsung untuk mendapatkan data-data tentang faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya *t}alak* di luar pengadilan serta informasi secara jelas tentang efektifitas pelaksanaan akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan. Langkah yang ditempuh

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998), h.129.

⁵²Lexyj. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2002), h.157.

⁵³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: 2007), h.11-12.

untuk memaksimalkan wawancara adalah dengan terjun langsung melakukan kunjungan kepada setiap informan terpilih dengan teknik observasi dan wawancara. Informan yang dimaksud disini sebagai sumber data primer adalah masyarakat Polewali Mandar yang telah melaksanakan perceraian di luar pengadilan.

2. Data Sekunder

Data sekunder ialah salah satu data penunjang data primer dan dapat dikumpulkan melalui bantuan orang lain tanpa diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti. Data sekunder terkadang berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literature-riteratur ilmiah berupa data atau arsip pengadilan, majalah, dan jurnal.

D. Instrument Penelitian

Instrumen dalam penelitian sangatlah penting, hal ini dikarenakan instrumen berfungsi sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen yang akan digunakan dalam penelitian harus berkaitan dengan metode pengumpulan data. Secara umum, instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian. Alat ini harus dipilih sesuai dengan jenis data yang diinginkan dalam penelitian. Instrumen bisa juga didefinisikan sebagai suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis, sehingga

dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu obyek ukur atau mengumpulkan data mengenai suatu variable.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, dokumentasi, taap recorder, hand pone, dan ATK.

E. Tahapan Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif bercorak *field research* oleh karena itu penulis menempuh tiga tahapan secara sistematis yaitu tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan akhir. Tahapan persiapan yang penulis lakukan berupa persiapan administrasi penelitian terkait dengan izin penelitian. Setelah izin penelitian keluar, penulis melanjutkan tahapan ini dengan menyusun instrument penelitian lalu kemudian mengujinya dalam studi penelitian.

Setelah tahapan persiapan terlaksana maka penulis melanjutkan tahapan pengumpulan data pada tahapan pelaksanaan penelitian. Tahapan pengumpulan data penulis tempuh dengan cara mengumpulkan data primer melalui observasi langsung pada lokasi penelitian serta menjalankan wawancara kepada sejumlah masyarakat Polewali Mandar yang telah bercerai di luar pengadilan serta hakim pengadilan agama dan tokoh agama. Selain mengumpulkan data primer, penulis juga mengumpulkan data sekunder dengan cara mengidentifikasi dan mengolah data tertulis serta mengumpulkan data melalui studi dokumen atau wawancara. Dalam tahapan ini penulis mengumpulkan pula data penunjang sebagai

pendukung atau pembanding terhadap data primer. Data penunjang yang penulis maksud disini adalah data sejumlah kasus perceraian yang tercatat di dalam pengadilan agama serta data dari beberapa literature tertentu yang berkaitan dengan perceraian.

Tahapan akhir pada tahapan pengumpulan data adalah menganalisis semua data yang telah dikumpulkan lalu kemudian menyimpulkannya dalam bentuk uraian sederhana dan jelas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hal tersebut, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam meneliti permasalahan yang ada adalah tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis observasi yang penulis gunakan adalah observasi terus terang atau tersamar, hal tersebut penulis gunakan karena penulis sedang meneliti dimasa pandemi covid 19, dimana interaksi masyarakat telah dibatasi dan harus mengikuti protocol kesehatan sehingga sangat sulit bagi peneliti untuk mendapatkan informasi tanpa mengutarakan maksud dari penelitian penulis. Pengamatan dalam mengumpulkan data penulis lakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara rinci kasus perceraian pada masyarakat polewali mandar dalam hal permasalahan yang terkait dengan *t}alak* di luar pengadilan beserta akibat hukumnya. Data

tersebut diteliti secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer.

Data yang penulis kumpulkan dan wawancara terkait dengan implikasi talak di luar pengadilan sebanyak 20 data, sementara data dari informan terkait dengan prosedur talak di dalam pengadilan dan akibat hukumnya terdapat 10 data. Selanjutnya data dari tokoh agama dan hakim pengadilan terdapat 5 data. Secara keseluruhan data yang penulis kumpulkan untuk proses wawancara sebanyak 35 data.

Setelah data terkumpulkan melalui pengamatan awal, pengumpulan data dilanjutkan dengan wawancara pada sejumlah informan yang tercantum dalam catatan observasi tersebut. Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering disebut dengan *interview* atau *kuesioner* lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan untuk memperoleh informasi.⁵⁴ Merujuk pada pendapat di atas, maka wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan informan pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan informan. Selain melakukan wawancara secara langsung pada tempat yang telah ditentukan, wawancara dilakukan pula dengan cara chatting lewat WA IG dan Telegram, hal tersebut penulis tempuh disebabkan penelitian ini diadakan pada saat maraknya penyebaran virus covid 19 sehingga antara peneliti dan sebagian informan terkadang sepakat menjalankan wawancara secara daring.

⁵⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 132.

Dari segi pelaksanaannya penulis melakukan wawancara bebas, dimana penulis bebas menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan perceraian di luar pengadilan dan akibat hukumnya. Selain wawancara bebas, penulis juga mengumpulkan data dengan cara wawancara terpimpin kepada hakim pengadilan dan tokoh agama yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci, sederetan pertanyaan tersebut penulis rumuskan dari permasalahan yang muncul saat penulis melakukan wawancara dengan sejumlah informan lainnya. Agar mendapatkan data yang lebih banyak lagi untuk dijadikan pembandingan maka penulis melanjutkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara bebas terpimpin kepada informan lainnya.

Dalam teknik pengumpulan data selanjutnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan dokumentasi yang dilakukan dengan menganalisa arsip tertulis yang dimiliki oleh informan berupa buku nikah, akte cerai dan catatan seputar kasus perceraian yang terdapat di pengadilan.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun atau mengolah data agar dapat ditafsirkan dengan baik. Data yang didapatkan berupa catatan lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan data. Berangkat dari pemahaman tersebut, teknik pengolahan dan analisis data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah melalui beberapa tahapan, yakni

tahapan reduksi dan kategorisasi data, display data, dan terakhir penarikan kesimpulan.

H. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Dalam metodologi penelitian terdapat teknik pengujian keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas data dalam penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Berdasarkan pemaparan tersebut maka tekni pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adala teknik triangulasi sumber data yang berupa observasi serta wawancara dengan informan secara langsung dan dokumen yang berisi catatan terkait dengan data yang didapatkan dan relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Perkembangan Islam di Polewali Mandar

Perkembangan Islam di Polewali Mandar bahkan diwilayah Mandar khususnya, menurut Lontara' 2 Pattodioloang di Mandar pada abad XVI-M, dimana pada masa itu dinamakan masa Arayang Balanipa IV, Kanna I Pattang yang bergelar Daengta yang memerintah pada XVII-M. perkembangan Islam di Polewali Mandar raja ke empat, mengfungsikan kekuasaannya atau kerajaannya dalam mengembangkan Islam, dengan ditandainya adanya sebuah tempat khusus untuk digunakan ibadah didalamnya seperti masjid, mushalla dan langgar. Salah satu tujuan dibangunnya tempat tersebut untuk memperdalam Islam, bagaimana masyarakat Mandar tidak terjerumus dalam kesyirikan. Tempat ibadah yang paling pertama dibangun di Mandar yaitu di Pallis dimana tempat tersebut sekarang dinamai Lembang sedangkan tempat ibadah yang kedua dibangun yaitu letaknya di desa tangga-tangga dimana nama tersebut juga sekarang dinamai sebagai masjid Raja.

Sebelum ajaran Islam masuk dalam pemerintahan di Polewali Mandar ketika ada masalah hukum atau sengketa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, maka tempat pusat untuk mengadili masyarakat yang bermasalah ditempatkan didua titik yaitu:

1) Balanipa

Dimana nama tersebut berasal dari kata bala yang artinya kandang dan nipa adalah semacam tumbuh-tumbuhan dimana tumbuh-tumbuhan tersebut dijadikan sebagai kandang untuk dijadikan sebagai tempat bertarung bagi yang bersengketa. Untuk memutuskan siapa yang bermasalah didua pihak yang bersengketa, maka dimasukkan kandang tersebut untuk menyelesaikan hukum.

Siapa yang kalah dalam pertarungan, maka itulah yang bersalah. dimana alat yang digunakan adalah badik.

2) Merendam Tangan di Air Mendidih.

Persengketaan yang dilakukan oleh masyarakat Mandar juga salah satu bentuk mengadili bagi yang bersengketa, dimana raja yang berkuasa ditempat itu mengadili dengan cara memasukkan tangannya di air yang mendidih. Adapun yang terlebih dahulu mengangkat tangannya dari air, maka itulah yang bersalah. Namun seiringnya waktu ketika Islam masuk di Polewali Mandar mulailah pemutusan persengketaan dengan cara sadis berangsur-angsur dihilangkan. Dimana Islam sangat diterima dimasyarakat Polewali Mandar, maka hukum berlaku untuk mengadili bagi yang bersalah adalah hukum yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Tokoh Agama Penyebar Islam di Polewali Mandar

Tokoh agama yang terlebih dahulu menyebarkan Islam di Polewali Mandar atas nama Syekh Abdurrahim Kamaluddin, wilayah yang paling pertama didatangi untuk memperkenalkan Islam yaitu wilayah biring Lembang dimanasekarang dinamakan kampong (desa Tammangalle Balanipa). Ketika Syekh Abdurrahim Kamaluddin menyebarkan Islama di wilayah tersebut, masyarakat Mandar pada waktu itu sangat menolak keras ajaran dengan bahasa Makassar tenammangalle (yang artinya tidak mau) yang dibawahnya karena kerajaan di wilayah tersebut belum mengenal selut belut ajaran Islam. Masyarakat Mandar mengira bahwa Syekh Abdurrahim Kamaluddin adalah seorang misionaris dari kerajaan Gowa. Adapun hubungan antara kerajaan Gowa dengan kerajaan balanipa sangat erat. Maka ditetapkanlah nama ditempat tersebut dengan nama Tammangalle⁵⁵ Syekh Abdurrahim Kamaluddin berasal dari sumatera yang berdarah arab, beliau mengislamkan tanah Mandar pada tahun 1608 atau abad 17 masehi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Baharuddin Lopa awal mulanya Islam secara resmi diterima dengan lapang terhadap toko pembesar kerajaan Mandar dan masyarakatnya pada tahun 1608, pada waktu pemerintahan balanipa

⁵⁵Baharuddin Lopa, *Hukum Laut dan Perniagaan*, (Bandung: penerbit Alumni, 1994). h.

diperintah oleh Arayang Balanipa IV Daengta. Dengan kerja sama yang baik oleh kerajaan Balanipa dengan kerajaan Gowa dimana kerajaan gowa terlebih dahulu memeluk Islam, maka kerajaan balanipa mendapatkan ilham dari Allah swt, sehingga Islam diterima dengan sangat baik oleh kerajaan Polewali Mandar.⁵⁶

Dari sisi lain penyebar Islam di Polewali Mandar selain daripada Syekh Abdurrahim Kamaluddin yaitu pertama Habib Alwi Bin Sahl al-Idrus Jamalullail beliau sangat berjasa dalam pengembangan Islam di Polewali Mandar bahkan penyadaran dan pencerahan terhadap masyarakat Polewali Mandar terutama menghilangkan kebiasaan kepercayaan nenek moyang yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam penelusuran beliau lahir dilasem jawah tengah tahun 1835. Pada masa Syekh Said Alwi dalam kegiatan beliau sehari-hari yaitu menyebarkan dakwah melalui pengajian kitab sehingga masyarakat sangat antusias dalam menerima dakwah beliau, salah satu sasaran utama menjadi objek dakwahnya adalah daerah pegunungan dimana daerah tersebut kurang tersentuh oleh dakwah dimana daerah tersebut banyak masyarakat yang masih melakukan kesyirikan sehingga itulah beliau sangat semangat dalam mendakwakan Islam ditempat itu. Dan dalam penyebaran dakwahnya dalam mengembangkan Islam itu kurang lebih 36 tahun sejak kehadirannya di Polewali Mandar berkisar 1898. Yang kedua adalah Syekh Said al-Yamani, beliau adalah salah satu penggerak dakwah di Campalagian kedatangan beliau di daerah tersebut membawah masyarakat yang ada disekitar. Syekh Said al- Yamani berasal dari Arab yang kemudian meninggalkan arab pada waktu itu dimana gejolak serangan wahabi sangat keras sehingga beliau meninggalkan tanah kelahirannya melalui dengan mimpinya dengan Sayyidina Ali Bin Abi Thalib dimana mimpinya Sayyidina Ali menyuruh Syekh Said al- Yamani meninggalkan kota Makkah, akhirnya beliau meninggalkan Makkah menuju keindonesia tepatnya dijakarta seiring dengan bergulirnya waktu beliau berada di Campalagian di Polewali Mandar karena mencari seorang muridnya yang berasal dari Sulawesi yang tepatnya di Campalagian. Ketika Syekh Said al- Yamani mengajar dan berdakwah dimasjid Raya Campalagian yang hadir

⁵⁶Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial Mandar*, (Cet: Polewali, Gerbang Visual).h.84.

bukan hanya masyarakat setempat, tapi banyak muridnya dari berbagai penjuru di Indonesia datang dicampalagian ingin bertemu dan belajar langsung kepada Syekh Said al- Yamani. Berkaitan tentang penyebar Islam di Polewali Mandar masih banyak lagi yang lainnya tokoh-tokoh agama penyebar Islam.⁵⁷

3. Kultur Keagamaan di Polewali Mandar

Pada umumnya masyarakat Polewali Mandar sudah mengenal sebelum masuknya agama Islam yaitu Animisme dan dinamisme. Kepercayaan Animismenya sangat kuat didalam mempercayai hal-hal semesta dikuasai oleh roh-roh sedangkan dinamisme mempercayai hal gaib yang dapat mendatangkan keuntungan baik itu berupa sesuatu yang gaib pada tumbuh-tumbuhan atau pepohonan karena mereka beranggapan mempunyai kekuatan. Pemikiran keagamaan di Polewali Mandar sangat kental dalam memadukan budaya dengan Agama tidak bisa dilepaskan. Kebebasan berpikir dikalangan masyarakat harus dibangun kembali dengan cara merekontruksi agar Islam semakin kuat didalam memberikan gagasan dan moral yang baik terhadap masyarakat dimana kultur keagamaan di Polewali Mandar sangat kental, sehingga ajaran-ajaran yang dianggap aneh yang tidak sesuai dengan kultural keagamaan di Polman tidak mudah diterima bahkan tidak segan-segan menolaknya suatu contoh misalnya, ketika ada seorang Da'i dari luar kota yang masuk didaerah tersebut yang bertentangan dengan kultur keagamaan masyarakat mereka memberanikan diri untuk tidak memberikan ruang dalam berdakwah. Kecenderungan masyarakat Polewali Mandar didasari dengan ideologi yang dianut oleh organisasi yang ada di Polewali Mandar sebagai organisasi yang sesuai dengan kultur keagamaan didominasi oleh paham Ahlu Sunnah Waljama'ah dalam hal ini adalah paham yang dibawah oleh organisasi NU. Di Polewali Mandar mayoritas masyarakat mengikuti paham yang dibawah oleh organisasi NU dimana kultur keagamaannya sangat menyatu dengan ideologi NU. Dalam kultur keagamaan di Polman perilaku, adat istiadat dan etika tidak bisah dipisahkan dengan akidah, Meskipun masih banyak masyarakat dalam kultur keagamaannya menjalankan perintah Allah

⁵⁷Wajidi Sayadi, *Jaringan Ulama Mekah, Yaman, Kalimantan dan Sulawesi*, (Cet: Pontianak, IAIN Pontianak).h. 43

akan tetapi dari sisi lain masih mempercayai hal-hal yang bertentangan dengan Agama namun demikian kultur yang dianut masyarakat Polewali Mandar tetap konsisten saling menguatkan antara satu dengan yang lain dimana budaya, adat istiadat dan etika harus tetap dijaga dalam mempertahankan akidah yang berhaluan ahlu Sunnah Waljama'ah.⁵⁸

B. Deskripsi Hasil Penelitian

Perceraian adalah perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, syariat tetap memberikan pilihan kepada ummat Islam untuk menentukan jalan terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, bahkan aturan dalam agama sangat jelas langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi perkecokan yang terus menerus hingga berujung pada perceraian.

Meski demikian tidak semua masyarakat memahami aturan dan hukum yang berkaitan dengan perceraian, baik itu hukum agama atau hukum positif, terlebih lagi konsekuensi yang harus mereka dan keluarga mereka terima serta akibat hukum dibalik terjadinya perceraian, sehingga perceraian bagi mereka terkesan hal yang biasa-biasa saja.

Melalui penelitian ini maka penulis mengkaji beberapa kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar dengan teknik wawancara bebas dan terpimpin kepada beberapa informan yang rumah tangga mereka telah kandas. Melalui teknik wawancara tersebut penulis memilih informan yang kasus

⁵⁸Aco Musaddad, *Annangguru dalam Perubahan Sosial Mandar*, (Cet: Polewali, Gerbang Visual).h.89.

perceraian mereka sama sekali tidak tercatatan dipengadilan agama dan informan yang kasus perceraian mereka tercatatan dipengadilan agama setelah beberapa bulan mereka bercerai di luar pengadilan. Hal tersebut sebagai perbandingan untuk mengetahui sejauh mana perbedaan efektifitas implikasi hukum antara perceraian di luar pengadilan dan perceraian di dalam pengadilan.

Untuk mendapatkan hasil dan kesimpulan yang lebih kongkrit, penulis memilih salah satu tokoh agama dan hakim pengadilan agama sebagai informan tambahan dan menanyakan beberapa persoalan seputar perceraian dan akibat hukumnya melalui wawancara. Dalam wawancara dengan informan, penulis mengajukan beberapa jenis pertanyaan yang mana pertanyaan tersebut mencakup tiga hal, yakni pertanyaan yang mengarah pada gambaran umum perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar, faktor *t}alak* di luar pengadilan, dan akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan. Melalui beberapa pertanyaan penulis dapat menyimpulkan bahwa perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar mayoritas di sebabkan oleh pihak ketiga dan secara klasifikasi jenis *t}alak* yang lebih dominan adalah *khulu* atau cerai gugat. Sementara factor penyebab terjadinya *t}alak* di luar pengadilan adalah pemahaman keagamaan mereka tentang talak lebih baik daripada pemahaman mereka terhadap hukum positif tentang talak. Pengetahuan yang kurang terhadap segala hal yang berkaitan dengan *t}alak* dalam hukum positif membuat mereka acuh dalam melaksanakan aturan tersebut. Mengenai pelaksanaan implikasi hukum *t}alak* di luar pengadilan semuanya tergantung dari tingkat kesadaran dan pemahaman individu masing-

masing suami istri terhadap serangkaian hukum tersebut, apakah itu hukum agama atau hukum positif.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Gambaran Perceraian Masyarakat Polewali Mandar

Perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar apabila ditinjau dari sisi sosiologisnya sangatlah bergantung kepada pemahaman individu masing-masing suami istri. Apabila kesadaran beragama dan kesadaran hukum kedua belah pihak dan suami istri khususnya dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga, maka praktek perceraian mereka akan berjalan sesuai dengan kaedah hukum atau norma-norma agama. Namun sebaliknya, apabila suami istri tidak faham aturan hukum, baik itu hukum positif atau hukum agama maka tentunya akan melahirkan sikap yang berbeda dengan aturan yang ada, oleh sebab itu sangat penting mengkaji secara ilmiah gambaran perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar sebelum menyimpulkan factor yang melatarbelakangi terjadinya perceraian di luar pengadilan serta efektifitas pelaksanaan akibat hukum talak di luar pengadilan.

Melalui penelitian ini, penulis mendapatkan beberapa informasi gambaran perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar. Bila ditinjau dari sisi penyebabnya maka mayoritas penyebab perceraian masyarakat Polewali Mandar disebabkan oleh hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka menyebabkan salah satu dari suami istri merasa terganggu dalam menjalankan kewajiban mereka masing-masing karena hilangnya pondasi dalam berumah tangga berupa rasa kasih sayang kepada pasangan mereka. Dalam kondisi seperti inilah salah

satu dari mereka lebih memilih untuk bercerai. Pihak ketiga di dalam rumah tangga sering menimpa pasangan suami istri yang berujung kepada perceraian, hal seperti ini juga terjadi di polewali mandar. Dari beberapa informan yang diwawancarai terdapat beberapa pasangan rumah tangga yang bercerai karena kehadiran pihak ketiga. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Nurul Huda

Saya memilih bercerai karena suami saya selingkuh. Saat pertama mengetahui dia mengkhianati saya, saya masih memaafkannya dan memberinya syarat serta perjanjian dimana kalimat perjanjian itu memuat makna *talak* menurut saya, sehingga kapan dia melanggar janjinya maka otomatis talak terjadi.⁵⁹

Pengakuan informan tersebut dapat dipahami bahwa hancurnya rumah tangga mereka karena hadirnya orang ketiga. Kemelut rumah tangga Nurul Huda dengan suaminya dengan alasan selingkuh dengan seorang wanita yang dikenal oleh Nurul Huda, beberapa kali Nurul Huda mengingatkan suaminya untuk menghentikan perselingkuhan itu dengan tujuan agar rumah tangga mereka berdua dapat di pertahankan. Ternyata harapan Nurul Huda tidak di indahkan oleh suaminya sehingga kesabaran Nurul Huda sebagai seorang Istri telah hilang dan kepercayaan kepada suaminya juga telah habis, maka Nurul Huda memilih untuk bercerai dengan menyuruh suaminya meninggalkan rumah. Menurut Nurul Huda tindakan suami yang meninggalkan rumah merupakan tindakan perceraian.

Menurut peneliti perceraian yang dilakukan seperti hal tersebut adalah perceraian yang tidak sah baik dari sisi agama maupun hukum positif karena tidak memenuhi syarat aturan-aturan perceraian dalam Islam yaitu talak hanya bisa terlaksana apabila ada ucapan talak dari seorang suami baik itu ucapan sharih

⁵⁹ Nurul Huda, “ Masyarakat Polewali Mandar, ” *Wawancara*, Parappe, 05 November 2020.

maupun kinayah. Sementara Kompilasi Hukum Islam perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 117 Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131.⁶⁰

Berdasarkan pasal tersebut sangat jelas bahwa praktek talak yang dilakukan oleh Nurul Huda tidak sah karena talak yang dilakukan tidak di ikrarkan oleh suami di depan sidang pengadilan. Dalam Pasal 129 Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Berdasarkan pasal di atas talak yang sah adalah talak yang di ajukan oleh suami secara lisan dan tertulis yang disertai dengan alasan-alasan untuk melakukan perceraian dan meminta agar di sidangkan untuk keperluan gugatan cerai kepada pengadilan agama di wilayah tempat tinggal istri, sementara suami Nurul Huda tidak pernah sekalipun mengajukan permohonan perceraian sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penulis juga mendapatkan gambaran perceraian masyarakat Polewali Mandar dari informan Zul Fahri dalam sesi wawancara dengan beliau ketika penulis mempertanyakan proses pernikahannya ternyata terdapat kekeliruan secara hokum berupa tidak tercatatkan di dalam Kantor Urusan Agama karena

⁶⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XVI tentang Putusnya Perkawinan, h. 36

tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan sesuai dengan Undang-undang yakni di bawah umur 16 tahun. Berikut salah satu hasil wawancara penulis dengan informan:

Saya menggugat istri saya karena hadirnya pihak ketiga ditengah keluarga kami, saya menceraikannya langsung dengan ucapan talak didepannya dan sampai saat ini salah satu diantara kami belum ada yang mengajukan perceraian kami kepada pengadilan.⁶¹

Pengakuan tersebut secara fiqhi adalah sah karena talak di ucapkan di depan istri namun secara hukum positif perceraian itu tidak sah karena tidak di laksanakan di depan pengadilan agama. Tidak terlaksananya syarat pernikahan inilah yang menjadi penyebab perceraian mereka tidak perlu mereka laporkan kepada pengadilan agama karena mereka tidak memiliki bukti sah ikatan suami istri disebabkan mereka menikah dibawah umur dan secara hukum positif pernikahan mereka tidak bisa dilegalkan karena mereka menikah di usia belum sampai standar umur pernikahan, sehingga saat mereka bercerai tidak perlu lagi mengajukan perceraian mereka pada pengadilan agama karena mereka tidak memiliki surat nikah disebabkan pernikahan merekaupun tidak tercatat dan terlaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat. Pernikahan seperti inilah yang tidak bisa diakomodir oleh hukum positif karena telah melanggar aturan yang ada sehingga perkara tersebut hanya bisa diselesaikan oleh hukum agama dan hokum adat agar segala hukum yang terkait dengan pernikahan dan perceraian dapat terlaksana sesuai dengan hukum islam. Dilain tempat penulis juga mendapatkan informasi dari salah satu informan yang perceraian mereka hanya dengan tindakan sebagaimana pengakuan informan berikut ini.

⁶¹Zul fahry, “ Masyarakat Polewali Mandar,” *Wawancara*, Wonomulyo, 07 November 2020.

Saya meminta suami saya pergi dari rumah setelah mengetahui dia selingkuh, saat itu pula dia pergi dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi sehingga saya sudah menganggap kami telah bercerai.⁶²

Dalam kutipan penjelasan tersebut sangatlah jelas bahwa penetapan perceraian mereka hanya dengan tindakan tanpa ada ucapan apalagi putusan hakim. Hal demikian sungguh sangatlah butuh sentuhan ilmu dan pemahaman terkait dengan ikatan pernikahan dan putusnya ikatan tersebut agar akibat hukum dibalik pernikahan dan perceraian dapat terealisasikan sesuai dengan syariat Islam ataupun hukum positif. Sungguh ironis bila hal yang mendasar dalam kaidah hokum positif dan norma-norma agama tidak dapat di pahami secara utuh oleh msyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai seorang hamba.

Menelusuri lebih jauh, permasalahan yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar terkait dengan perceraian, terdapat pengakuan yang berbeda dari seorang informan melalui wawancara langsung dengan Syam yang berpropesi sebagai ketua komunitas peduli sesama yang juga mengalami perceraian dalam rumah tangganya. Melalui pengakuannya penulis melihat bahwa perceraianya sangat menyedihkan disebabkan istrinya yang meminta untuk diceraikan lewat hand phone. Berikut kutipan pengakuan informan tersebut.

Saat awal terjadinya perceraian kami, saya sedang menempuh pendidikan yang menurut mantan istri saya dan keluarganya, pendidikan yang saya tempuh tidak sesuai dengan faham mereka sehingga mantan istri saya meminta untuk diceraikan.⁶³

⁶²Nurmiati, “ Masyarakat Polewali Mandar,” *Wawancara*, Katumbangan, 08 November 2020.

⁶³Syam, “Masyarakat Polewali Mandar”, *Wawancara*, Campalagian 23 Desember 2020

Pengakuan Syam dalam hal ini sebagai laki-laki bukanlah dia yang menginginkan perpisahan akan tetapi istrinya, dimana dalam hal seperti ini menurut hukum positif dibolehkan karna termasuk dalam kategori cerai gugat. Meski demikian aturan mengenai cerai gugat telah diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam. Begitu pula secara hukum agama dalam hal ini penjelasan dalam hukum fiqhi, bahwa apa yang dialami oleh informan bernama Syam tidaklah bertentangan dengan hukum agama karena tindakan tersebut masuk dalam kategori *khulu*.

Al-khul'u berarti menanggalkan dan melepaskan. Salah satu cara melepaskan ikatan perkawinan yang datangnya dari pihak istri dengan kesediaannya membayar ganti rugi. Terdapat beberapa definisi khuluk yang dikemukakan oleh ulama mazhab.

1. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan "melepaskan ikatan perkawinan yang tergantung kepada penerimaan istri dengan menggunakan lafal khuluk atau yang semakna dengannya". Akibat akad ini baru berlaku apabila mendapat persetujuan istri dan mengisyaratkan adanya ganti rugi bagi pihak suami.
2. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan khuluk dengan "talak dengan ganti rugi, baik datangnya dari istri maupun dari wali dan orang lain". Artinya, aspek ganti rugi sangat menentukan akad ini di samping lafal khuluk itu sendiri menghendaki terjadinya perpisahan suami istri tersebut dengan ganti rugi. Menurut mereka, apabila lafal yang digunakan adalah lafal talak, maka harus disebutkan ganti rugi. apabila yang digunakan adalah lafal khuluk maka

tidak perlu disebutkan ganti rugi, karena lafal khuluk sudah mengandung pengertian ganti rugi.

3. Ulama Mazhab Syafil mendefinisikan khuluk dengan "perceraian antara suami istri dengan ganti rugi, baik dengan lafal talak maupun dengan lafal khuluk". Contohnya, suami mengatakan pada istrinya, "Saya talak engkau atau saya khuluk engkau dengan membayar ganti rugi kepada saya sebesar...", lalu istri menerimanya.
4. Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan "tindakan suami menceraikan istrinya dengan ganti rugi yang diambil dari istri atau orang lain dengan menggunakan lafal khusus".⁶⁴

Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ulama Mazhab Hanbali membolehkan terjadinya khuluk tanpa ganti rugi. Tetapi pendapat ini tergolong lemah di kalangan ulama Hanbali. Adapun pendapat terkuat di kalangan Mazhab Hanbali ialah bahwa dalam *khulu* aspek ganti rugi merupakan rukun khuluk. Oleh sebab itu, *khulu* harus dengan ganti rugi dari pihak istri atau orang lain.

Dari empat definisi di atas, menurut Wahbah az-Zuhaili, ahli fiqih di Universitas Damascus (Suriah), yang berlaku luas adalah yang dikemukakan ulama Mazhab karena sangat sesuai dengan pengertian bahasa dari kata khuluk itu sendiri. Singkatnya, sesungguhnya definisi khusus khulu' membuat hilang berbagai hak istri. Definisi khulu' menurut pendapat mazhab Maliki adalah, talak dengan 'iwadh, baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain

⁶⁴PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Ensiklopedi Hukum Islam, Jiiid 3, (Jakarta, Cet.ke7, 2006), h. 932.

istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal khulu'.

Definisi ini menunjukkan bahwa ada dua macam khulu': Pertama, yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan 'iwadh harta. Kedua, talak yang terjadi dengan lafal khulu' meskipun tidak berdasarkan 'iwadh apaapa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Aku khulu' kamu" atau "Kamu terkulu'." Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain memberikan harta kepada si suami agar menalak si istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh si suami, maka dengan khulu' ini jatuh talak ba'in.⁶⁵

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara tersebut diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi pada masyarakat polewali mandar terkait dengan perceraian, semuanya berjalan sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing, ada yang bercerai karena mereka memahami perceraian itu terjadi ketika mereka sudah memutuskan untuk tidak lagi tinggal bersama, tidak lagi saling menyapa dan saling memenuhi kewajiban mereka masing-masing, apakah ada ucapan talak secara *sharih* atau *kinayah* terlafazkan atau tidak sehingga hal tersebut membuat putusnya ikatan perkawinan mereka terjadi dengan sendirinya, mereka hanya akan mengajukan kasus mereka pada pengadilan agama ketika salah satu dari mereka ingin menikah lagi demi mendapatkan bukti tertulis penegasan status perpisahan mereka dihadapan hukum, bukan mengenai sah atau tidaknya sebuah perceraian mereka.

⁶⁵Wahbah Azzuhaili, *Alfiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Darl fikr, Damaskus, 2008), h. 459.

Secara umum dari sisi penyebab putusnya ikatan pernikahan masyarakat polewali mandar mayoritas disebabkan oleh hadirnya pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud bukan hanya sosok individu dari lawan jenis, melainkan pihak ketiga dari salah satu keluarga kedua belah pihak, seperti orang tua, mertua, ipar dan keluarga lainnya, sebagaimana pengakuan dari informan berikut ini melalui wawancara.

Saya memilih bercerai karena suami saya lebih mendengar orang tua dan keluarganya daripada saya, sementara orang tua dan keluarganya selalu ikut campur dalam persoalan rumah tangga kami.⁶⁶

Pengakuan informan yang bernama Dewi mengenai alasan dia ingin bercerai dengan suaminya menurut saya bukanlah hal yang bisa dibenarkan sebab dalam kasus seperti ini masih sangat memungkinkan perselisihan dapat di perbaiki, disinilah pentingnya mediasi sebagai tindakan preventif agar perceraian tidak terjadi, sebagaimana perintah Allah dalam Q.S an-Nisa/ 4: 34 dan 35 Allah swt. Berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْتَغُوا حَكْمًا مِّنْ أَهْلَيْهِ ۚ وَحَكْمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

⁶⁶Dewi , “Masyarakat Polewali Mandar”, Wawancara, Campalagian 25 Desember 2020

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang salehah, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.⁶⁷

Meski secara historis perintah mengirim hakam untuk penyelesaian nusyuz namun menurut peneliti hal tersebut dapat dikiaskan pada penyelesaian terhadap segala bentuk kesalah fahaman yang terjadi dalam rumah tangga.

Demikianlah beberapa kutipan gambaran umum perceraian yang terjadi pada masyarakat Polewali Mandar. Adapun gambaran umum perceraian pada masyarakat Polewali Mandar dari sisi yuridis adalah mayoritas putusnya hubungan pernikahan mereka dengan cara cerai gugat atau *khulu*, dimana kebanyakan yang mengajukan gugatan perceraian pada pengadilan agama Islam adalah seorang istri meski yang menjadi penyebab terjadinya ketidak harmonisan rumah tangga berawal dari perbuatan suami maupun perbuatan istri. Demikian penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan dan data yang penulis dapatkan dari panitra pengadilan agama Polewali Mandar. Data dari tahun 2019 sampai 2020 menerangkan bahwa kasus cerai gugat lebih banyak dari kasus cerai talak dan selalu meningkat disetiap tahunnya.

⁶⁷Departemen Agama R.I., *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 84

2. Faktor Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar

Untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh praktek *t}alak* di luar pengadilan, maka perlu adanya kajian terlebih dahulu mengenai legalitas sebab yang menyebabkan terjadinya *t}alak* di luar pengadilan. Maksud dari legalitas sebab tersebut tidak lain adalah legalitas proses perceraian yang nantinya berdampak pada legalitas implikasi dari perceraian tersebut. Secara agama perkawinan dapat diputuskan tanpa melalui pengadilan, akan tetapi hukum negara justru menganggap tidak sah jika putusannya perkawinan berlangsung di luar pengadilan sebagaimana tertuang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa setiap perceraian harus melalui pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Meski demikian, dalam kenyataannya masih ditemukan terjadinya perceraian tanpa melalui proses pengadilan. Keadaan yang demikian tentunya menarik untuk dikaji penyebab yang melatar belakangi terjadinya talak di luar pengadilan. Berikut faktornya:

a. Faktor Posedur

Dalam hukum positif saat suami istri memilih bercerai, mereka harus siap menjalani berbagai tahapan perceraian. Tahapan-tahapan itulah yang menjadi salah satu faktor penyebab enggan nya pasangan suami istri yang ingin bercerai mengajukan perkara mereka kepada pengadilan agama, butuh biaya dan butuh proses untuk menetapkan status perceraian mereka, sehingga mereka lebih memilih bercerai dengan cara yang dianggap sah secara hukum agama saja.

Alasan prosedur yang rumit di Pengadilan agama menjadi salah satu faktor masyarakat Polewali Mandar melakukan perceraian di luar pengadilan. Prosedur seperti menyiapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- 1) Surat nikah asli
- 2) Fotokopi surat nikah
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penggugat
- 4) Surat keterangan dari kelurahan
- 5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
- 6) Fotokopi akte kelahiran anak (jika memiliki anak)
- 7) Meterai

Pasangan suami istri yang yang mau bercerai melalui pengadilan agama mengalami kendala dalam menyiapkan dokumen yang dibutuhkan, karena beberapa dokumen yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi, seperti, buku nikah asli, kartu keluarga (KK), foto copy akte kelahiran anak, seperti pada pasangan Zulfahri yang pernikahannya dilakukan dibawa tangan atau pernikahan sirri. Zulfahri menjelaskan terkait persyaratan administrasi:

Saya tidak pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama karena pernikahan yang saya lakukan itu tidak sah menurut undang-undang, sekalipun menurut hukum agama tetap sah, karena dilakukan sesuai Syariah Islam, yaitu pernikahan yang lengkap rukun-rukun nikahnya.⁶⁸

Pasangan yang lain memilih cerai diluar pengadilan karena menganggap proses administrasi di pengadilan sangat rumit, seperti yang dikemukakan oleh Nurul huda sebagai berikut:

⁶⁸Zulfahri, "Masyarakat Polewali Mandar," *Wawancara*, Wonomulyo, 07 November 2020

Saya memilih bercerai dengan suami, dan tidak mengajukan gugatan di Pengadilan karena administrasi dipengadilan sangat rumit, kecuali kalau suami yang melakukan gugatan cerai talak ke Pengadilan.⁶⁹

Menurut peneliti persyaratan lain yang harus disiapkan setelah semua dokumen yang dipersyaratkan untuk melakukan proses perceraian, adalah salah satu pasangan penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan agama di wilayah pasangan yang digugat. Apabila istri akan menggugat cerai suami, maka istri harus mengajukan gugatan tersebut di pengadilan tempat suami, demikian pula sebaliknya, apabila suami menggugat cerai talak istrinya, maka gugatan cerai harus diajukan ke Pengadilan tempat domisili istri. Proses seperti ini juga tidak dipahami dengan baik oleh pasangan suami istri yang mau bercerai.

Nurul Huda mengatakan bahwa kami tidak mengetahui proses di Pengadilan Agama untuk melakukan gugatan cerai kepada suami, sehingga kami hanya menunggu sampai suami melakukan gugatan cerai talak.

Begitu tiba di pengadilan, pihak penggugat bisa langsung menuju pusat bantuan hukum di pengadilan atau menyewa pengacara untuk membantu guna membuat surat gugatan. Surat gugatan cerai ini harus mencantumkan alasan menggugat cerai. Alasan gugatan cerai harus dapat diterima pengadilan, seperti ada unsur penganiayaan, penelantaran, kekerasan, pertengkaran terus menerus, dan alasan lainnya.

Biaya selama masa sidang cerai wajib dibayar pihak yang mengajukan gugatan cerai. Biaya-biaya tersebut, antara lain biaya pendaftaran, biaya meterai,

⁶⁹Nurul Huda, "Masyarakat Polewali Mandar," *Wawancara*, Wonomulyo, 5 November 2020

biaya proses (ATK), biaya redaksi, dan biaya panggilan sidang. Biaya yang dikeluarkan selama proses sidang perceraian tergantung dari kedua belah pihak yang bercerai. Kalau salah satu pihak tidak pernah menanggapi surat panggilan persidangan, maka pihak pengadilan berhak membebankan biaya yang lebih besar. Tapi, hal ini kembali lagi tergantung pada jumlah ketidakhadiran pihak yang bercerai.

Saat proses persidangan berjalan, kedua belah pihak harus menghadiri persidangan untuk mengikuti mediasi. Dengan adanya mediasi, diharapkan kedua belah pihak bisa berdamai dan menarik gugatannya. Akan tetapi, kalau keputusan untuk bercerai sudah bulat, maka akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugat perceraian.

Jika pihak tergugat tidak pernah memenuhi panggilan dari pihak pengadilan untuk mengikuti sidang, maka pihak pengadilan dapat membuat amar putusan yang berisi pemutusan sah antara suami dan istri.

Sebagaimana pengakuan salah satu informan melalui wawancara, berikut kutipannya:

Saya tidak mengajukan perkara perceraian saya ke pengadilan karena saya ingin langsung berpisah sama suami saya tanpa harus melewati proses lama dan menunggu putusan hakim pengadilan dan di antara kami tidak ada yang bersedia menyiapkan biaya perceraian.⁷⁰

Sungguh ironis bila pemahaman masyarakat terkait perceraian tidak bisa difahami sampai pada akibat hukum setelah perceraian. Bukankah arti penting dari aturan yang dibangun terkait dengan pelaksanaan talak yang harus dilakukan di dalam pengadilan adalah terciptanya keadilan terhadap kedua belah pihak meski

⁷⁰ Diana, "Masyarakat Polewali Mandar," *Wawancara*, Campalagian 10 Desember 2020.

ikatan pernikahan sudah terputus. Pengakuan informan di atas sesuai dengan penjelasan ketua pengadilan agama Polewali Mandar saat penulis meminta pandangannya terkait dengan masih terjadinya *t}alak* di luar pengadilan pada sebagian masyarakat Polewali Mandar. Melalui wawancara beliau mengatakan bahwa:

Mengapa masyarakat lebih memilih perceraian mereka hanya terlaksana sesuai dengan aturan agama saja tanpa harus melaporkannya ke pengadilan agama, salah satu faktornya adalah karena mereka tidak ingin ribet dengan aturan dan prosedur perceraian yang harus dilakukan dipengadilan, dimana mereka harus melewati beberapa tahapan seperti mengajukan atau mendaftarkan gugatan cerai. Setelah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan mendaftarkan perkara, termohon atau tergugat akan menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan. Setelah surat panggilan keluar pihak pengadilan akan melakukan mediasi, pembacaan surat pemohon atau gugatan, jawaban termohon atau tergugat, replik pemohon atau penggugat, duplik termohon atau tergugat, pembuktian dari pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat, kesimpulan dari pemohon atau penggugat dan termohon atau tergugat, musyawarah majelis, pembacaan putusan atau penetapan.⁷¹

b. Factor tidak memiliki surat nikah

Pengakuan yang berbeda penulis dapatkan dari informan tentang beberapa alasan yang melatar belakangi *t}alak* adalah mereka tidak memiliki bukti kuat pasangan suami istri secara sah menurut hukum positif, mereka menikah tanpa melewati segala prosedur yang ditetapkan dalam aturan pernikahan sehingga pernikahan mereka tidak bisa di akomodir oleh Kantor Urusan Agama, sebagaimana pengakuan informan berikut ini:

⁷¹ Dewiati S.H, M.H, "Hakim Pengadilan Agama," *Wawancara*, 21 Desember 2020

Saya tidak perlu melaporkan perceraian saya kepada pengadilan karena saya tidak punya buku nikah, saya menikah dengan istri saya disaat istri saya berusia dibawah umur, hal inilah yang menyebabkan pernikahan saya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.⁷²

Mendengarkan alasan tersebut, penulis melanjutkan pertanyaan dengan menanyakan tindakan selanjutnya untuk mendapatkan buku nikah saat beberapa tahun menjalani rumah tangga. Jawabannya adalah factor kesibukan dan tidak terlalu memerhatikan hal tersebut. Ini adalah bukti nyata bahwa roh sebuah aturan yang sudah di tetapkan tidak sampai pada jiwa orang-orang yang harus melaksanakan aturan tersebut. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa sejumlah aturan bila ingin efektif dalam pelaksanaannya maka nilainya harus sampai pada jiwa setiap orang. Alasan yang berbeda terkait dengan factor perceraian di luar pengadilan dari informan yang lain sebagai berikut:

Saya tidak mengajukan perceraian saya kepada pengadilan karena pernikahan saya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Penyebab pernikahan saya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena saya menikah dengan laki-laki yang berstatus suami orang.⁷³

Pengakuan ini membuktikan bahwa sebagian masyarakat dalam menjalankan pernikahan dan perkawinan tidak terlalu memperhatikan aturan yang telah di buat dalam hukum positif, hal demikian bisa terjadi disebabkan ada alternative aturan yang berbeda dan itu bisa ditempuh lebih awal dan mudah tanpa memikirkan akibat hokum setelahnya, sehingga penulis berpendapat bahwa aturan awal terhadap prosedur perceraian mereka langgar apatah lagi dengan akibat hukum setelah perceraian tersebut yang harus mereka laksanakan disaat mereka tidak terikat lagi dengan hubungan lahir bathin dalam sebuah ikatan pernikahan.

⁷² Fahri, "Masyarakat Polewali Mandar", *Wawancara*, Matakali 15 Desember 2020

⁷³ Nurmiati, "Masyarakat Polewali Mandar, *Wawancara*, Campalagian 15 Desember 2020

c. Factor Kesibukan

Keterangan yang berbeda mengenai alasan mengapa mereka tidak mengajukan perceraian mereka kepada Pengadilan Agama adalah persoalan pekerjaan yang lebih diutamakan daripada urusan tanggungjawab dalam segala hal yang berkaitan dengan perceraian. Sebagaimana pengakuan dari salah satu masyarakat Campalagian berikut ini.

Saya bercerai di luar pengadilan dan sampai sekarang perceraian saya tidak tercatat di Pengadilan Agama Islam karena yang menceraikan adalah suami saya, sementara suami saya setelah menceraikan saya dia langsung berangkat kerja ke Malaisia dan sampai sekarang dia belum pernah kembali.⁷⁴

Berdasarkan pengakuan informan tersebut sangat jelas bahwa perceraian dalam pemahaman mereka sudah sah meski tanpa diikrarkan di depan hakim Pengadilan Agama. Pemahaman inilah yang membuat kedua belah pihak dengan entengnya meninggalkan segala kewajiban sebagai suami istri dengan cara langsung berpisah dengan mudahnya tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. Tindakan tersebut sangatlah bertentangan dengan hukum baik itu hukum agama maupun hukum positif. Bila ditelusuri lebih jauh terkait dengan tindakan tersebut maka dapat di pahami bahwa suami dari Nur Fadhilah tidak memikirkan dampak hukum dibalik terjadinya perceraian baik dari sisi social maupun dari sisi agama.

Pengakuan yang berbeda terdapat pula dari salah satu informan yang mengaku bercerai tanpa melalui proses persidangan Pengadilan Agama Islam sebab perceraian mereka adalah perceraian kedua setelah rujuk kembali dari

⁷⁴Nur Fadhilah, “ Masyarakat Campalagian”, *Wawancara*, 29 November 2020.

perceraian pertama yang mana perceraian pertama mereka dilakukan didepan Hakim Pengadilan Agama Islam. Berikut kutipannya:

Saya bercerai di luar pengadilan dan sampai sekarang perceraian saya belum dicatatkan di pengadilan karena ini adalah perceraian kedua saya dari suami yang juga pernah saya gugat dipengadilan, kami hanya bersama sekitar lima bulan setelah rujuk kembali lalu kemudian memutuskan untuk kembali berpisah.⁷⁵

Berdasarkan beberapa kutipan wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Polewali Mandar terhadap sahnya perceraian tidak tergantung pada sidang Pengadilan Agama Islam sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila salah satu dari mereka ingin berpisah dan salah satu dari mereka sudah mengutarakan maksud dari keinginan mereka satu sama lain, apakah dengan ucapan atau tindakan maka mereka sudah menganggap perceraian mereka sah secara hukum.

Menurut penulis kasus dan pemahaman seperti inilah yang mestinya di tangani lebih awal agar masyarakat awam betul-betul faham terhadap segala aturan hokum mengenai perceraian baik itu hokum agama maupun ukum positif agar tidak terdapat lagi praktek talak yang tidak sesuai dengan hokum pada masyarakat Polewali mandar.

Selain faktor pemahaman, faktor prosedur perceraian dalam pengadilan yang terkesan sulit membuat perceraian di luar pengadilan masih banyak terjadi. Factor selanjutnya adalah faktor pernikahan mereka tidak sesuai dengan aturan pernikahan, sehingga mereka tidak memiliki bukti kuat sebagai sepasang suami

⁷⁵Kurnia, “ Masyarakat Campalagian,” *Wawancara*, 01 Desember 2020.

istri yang harus dijadikan bukti ketika hendak mengajukan pernikahan di depan Hakim Pengadilan Agama. Dengan demikian sangat jelas bahwa aturan perceraian sangat erat kaitannya dengan aturan pernikahan, sehingga untuk mencapai tujuan dari aturan perceraian maka harus dipastikan aturan dalam pernikahanpun harus terlaksana dengan baik.

3. Akibat Hukum Perceraian di Luar Pengadilan pada Masyarakat Polewali Mandar

Subtansi aturan perceraian yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah bertujuan agar setiap pelaksanaan perceraian tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik pihak isteri maupun pihak suami. Makna lain yang terkandung dalam Undang-undang tersebut adalah terdapat suatu kepastian hukum terhadap status suami istri, hak asuh anak, pemberian mut'ah, pembagian harta bersama, jaminan nafkah *z}ahir* sepanjang masa *iddah*, dan jaminan biaya hidup terhadap anak yang belum dewasa, penyelesaian tanggungan utang piutang sekaligus untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari sang suami yang hendak mentalak isterinya dengan sesuka hatinya lalu kemudian meminta rujuk kembali dengan sesuka hatinya pula tanpa adanya alasan yang sesuai dengan sahnya suatu perceraian.

Jika ditelusuri lebih jauh antara hukum positif dan hukum agama terkait dengan perceraian, maka subtansi dari perbedaan hukum tersebut adalah agama menilai perceraian sebagai sebuah perkara yang sangat sensitif sehingga tidak harus dipersaksikan dihadapan orang lain apalagi sampai membeberkan segala persoalan yang menjadi penyebab hancurnya ikatan rumah tangga demi

kehormatan kedua belah pihak. Sementara hukum negara melihat dari sisi yang berbeda, yakni demi mendapatkan keadilan bagi kedua belah pihak terkait dengan penegasan status mereka menurut hukum positif, dan keadilan terkait dengan pelaksanaan kewajiban dan mendapatkan hak masing-masing secara agama dan negara, keadilan berkaitan dengan hak asuh anak, nafkah *iddah*, penyelesaian tanggungan serta harta bersama, sehingga negara harus hadir untuk menertibkan hal tersebut. Sebagaimana penjelasan ketua pengadilan agama Polewali Mandar melalui wawancara. Berikut kutipan penjelasan beliau :

Mengapa perceraian harus dicatatkan, itu sebenarnya untuk mengatur agar tidak ada lagi pernikahan-pernikahan liar yang memungkinkan terciptanya perceraian dengan cara seenaknya, apakah hanya karena faktor emosional dan lain-lain sehingga sangat berdampak pada terjadinya ketidakadilan terkait dengan akibat hukum yang terjadi dibalik perceraian.⁷⁶

Berangkat dari pemahaman tersebut penulis mengambil langkah untuk memastikan apakah sudut pandang agama dalam hal ini hukum fiqhi dan sudut pandang yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam terkait dengan perceraian telah berjalan sesuai dengan substansi yang diinginkan. Hasil wawancara penulis dengan informan yang perceraian mereka terjadi di luar pengadilan, mengenai nafkah *iddah* setelah bercerai, jawaban mereka sama bahwa mereka tidak mendapatkan nafkah *iddah*. Saat menanyakan apakah anak mereka masih mendapatkan nafkah dari ayahnya setelah kalian bercerai, jawaban mereka beragam. Ada yang mendapatkan nafkah hanya beberapa bulan, ada yang mendapatkan hanya diawal terjadinya perceraian, ada yang mendapatkan nafkah tergantung dari kondisi keuangan mantan suaminya setelah berpisah, ada pula

⁷⁶Dewiati S.H, M.H, "Hakim Pengadilan Agama," *Wawancara*, 21 Desember 2020

yang mendapatkan hanya saat mantan suaminya belum menikah lagi, setelah mantan suaminya menikah lagi maka dia sama sekali tidak mendapatkan nafkah lagi, bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali baik sebelum mantan suaminya menikah lagi atau setelah menikah.

Untuk lebih jelasnya, penulis paparkan beberapa kutipan pengakuan informan melalui wawancara.

Setelah bercerai, saya langsung pisah atap dan pisah ranjang dengan suami saya. Sejak menikah kami tinggal di rumah orang tua saya karena kami belum memiliki rumah sendiri, sehingga saat perceraian terjadi saya tetap tinggal di rumah orang tua saya dan mantan suami saya kembali tinggal bersama orang tuanya. Setelah berpisah segala komunikasi saya dengan mantan suami saya terputus sehingga semua hak saya selama masa *iddah* tidak saya dapatkan, seperti hak mut'ah, nafkah *z}ahir* dan lain-lain. Hak asuh anak diberikan kepada saya karena saat perceraian umur anak saya masih 2 tahun. Tidak ada pembagian harta bersama karena kami tidak memiliki harta yang layak untuk dibagi. Tidak ada penyelesaiannya utang piutang karena kami tidak memiliki utang.⁷⁷

Keterangan dan fakta mengenai akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan tidak berjalan sesuai dengan aturan dalam hukum positif karena beberapa kewajiban dan tanggung jawab di balik terjadinya perceraian tidaklah terlaksana dengan baik. Terkait dengan hak asuh anak yang jatuh pada ibunya dalam kasus di atas terlaksana bukan karena putusan dari pengadilan akan tetapi mengikuti adat yang berlaku dalam masyarakat.

Pengakuan yang berbeda mengenai tidak terlaksananya akibat hukum *t}alak* di luar pengadilan berasal dari informan yang berpisah tanpa ada ucapan *t}alak*, perpisahan mereka terjadi saat seorang istri menyuruh mantan suaminya untuk tidak lagi kembali kerumahnya, atas dasar inilah mereka sudah menganggap

⁷⁷Fadhilah, “ Masyarakat Polewali Mandar”, *Wawancara*, Campalagian 18 Desember 2020

telah bercerai. Terkait dengan pelaksanaan kewajiban bagi mantan suami dan penerimaan hak bagi mantan istri tidak ada yang terlaksana sebagaimana pengakuan informan melalui wawancara langsung dengan penulis. Berikut kutipannya:

Saat saya menyuruh suami saya untuk tidak kembali kerumah, saat itu pula saya dengan dia tidak pernah bersama dan berkomunikasi lagi. Mengenai *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak saya tidak pernah mendapatkannya.⁷⁸

Sebagai perbandingan, penulis melanjutkan wawancara dengan informan yang kasus perceraian mereka tercatat di dalam pengadilan. Dari hasil wawancara tersebut penulis mendapatkan fakta terkait dengan *mut'ah*, nafkah *iddah*, nafkah anak, penyelesaian utang piutang dan pembagian harta bersama ternyata tidak semuanya ditetapkan di dalam pengadilan dalam sebuah kesepakatan tertulis. Ada yang mendapatkan hak tersebut berdasarkan putusan pengadilan namun ada pula yang tidak mendapatkannya apakah hal tersebut ditetapkan dipengadilan maupun tidak ditetapkan. Hal ini tentunya menjadi tanda tanya ketika tidak terdapat perbedaan implikasi hukum antara perceraian di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Jika demikian lalu mengapa harus berbeda persepsi terkait dengan defenisi talak antara hukum agama dan hukum positif?

Atas dasar tersebut penulis mencari titik terang dari permasalahan tersebut dengan melanjutkan wawancara kepada seorang hakim pengadilan agama Polewali Mandar, berikut kutipan penjelasan beliau terkait dengan implikasi hukum yang tidak semuanya dibahas dan ditetapkan di dalam persidangan.

⁷⁸Nurmi, "Masyarakat Campalagian", *Wawancara*, Campalagian 12 November 2020

Terkait dengan implikasi talak seperti *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah anak, hak asuh anak, pembagian harta bersama, penyelesaian utang piutang, semua itu kami putuskan sesuai dengan kondisi yang terjadi dipersidangan, maksudnya terkadang saat putusan akan di tetapkan yang menghadiri majlis hanyalah pihak penggugat, yang tergugat sering kali tidak hadir sehingga kami sebagai hakim tidak menyertakan hak dan kewajiban tersebut dalam lampiran putusan karena kami menganggap dengan tidak hadirnya pihak tergugat itu berarti dia tidak ingin menggunakan haknya karena yang kami pertimbangkan adalah eksekusinya nanti, terkadang hal seperti inilah yang sulit kami jalankan jadi kami memilih untuk tidak menyertakan hal tersebut dalam lampiran putusan sebab tajih dalam sebuah putusan menurut kami ada pada keberhasilan eksekusi sebuah perkara.⁷⁹

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis memahami bahwa terlaksananya implikasi hukum dalam sebuah perceraian tergantung individu masing-masing suami istri, apakah mereka ingin melaksanakan kewajibannya setelah bercerai atau tidak, apakah mereka ingin meminta haknya setelah bercerai atau tidak. Implikasi hukum *t}alak* yang di lakukan di dalam pengadilan agama terdapat perbedaan antara cerai talak dan cerai gugat, sebagaimana aturan Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam pasal 149 bahwa akibat dari terjadinya cerai *t}alak* adalah: a. Bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau berupa benda, kecuali apabila bekas istri tersebut *qabla dukhul*. b. Bekas suami wajib memberikan *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri sepanjang masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhkan *t}alak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. c. Melunasi hutang mahar yang belum terbayar sepenuhnya atau separohnya jika apabila *qablad dukhul*. d. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. selanjutnya pada pasal 150 dijelaskan bahwa bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya sepanjang masih dalam masa *iddah*.

⁷⁹Dewiati S.H, M.H, "Hakim Pengadilan Agama," *Wawancara*, 21 Desember 2020

Dalam pasal 151 dijelaskan bahwa bekas istri selama dalam masa *iddah* harus menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Dan dalam pasal 152 dijelaskan bahwa bekas istri berhak menerima nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali apabila istri *nusyuz*.⁸⁰ Sementara dalam bagian kelima terkait dengan akibat terjadinya *khulu* dijelaskan dalam pasal 161 bahwa perceraian dengan cara *khulu* dapat mengurangi jumlah *t}alak* dan tidak dapat dirujuk.

Berdasarkan pemahaman di atas penulis menganalisa bahwa aturan yang dibuat dalam Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa ada perbedaan implikasi hukum perceraian antara cerai *t}alak* dan cerai gugat. Hak yang harus di ambil oleh mantan istri hanya bisa di dapatkan ketika perceraianya kategori cerai *t}alak*, sementara dalam cerai gugat seorang istri tidak punya hak sama sekali. Meski demikian hal tersebut bisa saja terjadi tergantung bagaimana hakim memberikan putusnya dengan melihat kondisi yang terjadi, sebagaimana pengakuan seorang hakim yang juga menjabat sebagai ketua pengadilan agama Polewali Mandar. Berikut ungkapan Beliau.

Terkait dengan cerai gugat selama ini belum ada yang kami putuskan hal yang berkaitan dengan nafkah *iddah* dan lain-lain, tapi hal ini memungkinkan terjadi dalam hal-hal tertentu yang sifatnya sangat kasuistik, bagi saya semuanya tergantung bagaimana seorang hakim melihat permasalahan tersebut.⁸¹

Berdasarkan fakta dan aturan tersebut penulis mengkaji lebih lanjut dalam pandangan hukum agama dengan melanjutkan wawancara kepada tokoh agama

⁸⁰Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, BAB XVII tentang Akibat Putusnya Perkawinan, h. 73

⁸¹Dewiati S.H, M.H, "Hakim Pengadilan Agama," *Wawancara*, 21 Desember 2020

sebagai informan. Hasil wawancara penulis dengan tokoh agama tersebut mendapatkan kesimpulan bahwa secara hukum agama tidak ada perbedaan implikasi hukum *t}alak* antara cerai *t}alak* dan cerai gugat kecuali jika istri yang menggugat telah berbuat *nusyuz*, hanya saja di dalam literature-literatur fiqhi atau kitab salaf tidak dijelaskan secara rinci mengenai akibat hukum pada pembahasan cerai gugat atau *khulu* karena sudah dijelaskan pada pembahasan cerai *t}alak*.⁸² Berdasarkan penjelasan dari Abd. Gaffar terkait dengan gugat cerai maka seorang istri tetap mendapatkan hak yang sama dari suaminya sebagaimana haknya seorang istri yang dicerai talak oleh suaminya. Penjelasan tersebut terdapat persamaan dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 huruf d mengenai pembiayaan hadhanah. Sebagaimana aturan berikut tentang akibat hukum perceraian dengan khuluk, yakni:

1. Istri tidak bisa dirujuk, berakhir dengan takak ba'in, kalau ingin rujuk harus menikah baru lagi, berlaku pasal 161 Kompasi Hukum Islam.
2. Tentang akibat hukum terhadap anak atau anak-anaknya sama dengan akibat hukum yang telah diatur dalam pasal 149 huruf d kompilasi hukum Islam (memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun).

⁸²Dr. Abd. Gaffar Bedong, M.Th.I, "Anggota Komisi Fatwa MUI Polewali Mandar," *Wawancara*, Parappe 20 Desember 2020

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa data dan analisis data, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Gambaran umum perceraian yang terjadi di Polewali Mandar dari sisi penyebabnya adalah kehadiran orang ketiga. Orang ketiga yang penulis maksud disini bukan hanya individu atau sosok lawan jenis dari masing-masing suami istri. Akan tetapi pihak ketiga tersebut kadang berupa orang tua atau keluarga dekat yang seringkali ikut campur dalam urusan rumah tangga sepasang suami istri. Sementara gambaran perceraian dari sisi prakteknya adalah praktek *t}alak* di luar pengadilan lebih sedikit daripada praktek *t}alak* di dalam pengadilan. Sementara dari sisi jenisnya dapat dikatakan bahwa cerai gugat lebih banyak daripada cerai *t}alak*.
2. Faktor yang melatar belakangi *t}alak* di luar pengadilan pada masyarakat Polewali Mandar adalah masyarakat merasa disulitkan dengan banyaknya tahapan yang harus dilewati. Tidak adanya bukti tertulis tentang hubungan mereka sebagai suami istri disebabkan pernikahan mereka tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.
3. Implikasi hukum *t}alak* di luar pengadilan mengenai pemberian mut'ah, nafkah *iddah*, penyelesaian utang piutang, hak asuh anak dan pembagian harta bersama, semuanya tergantung dari pemahaman hukum keagamaan mereka,

sebagian masyarakat yang faham betul dengan tanggung jawab yang harus mereka laksanakan sebagai mantan suami akan melaksanakan segala kewajiban tersebut. Namun dari sekian banyak informan yang telah penulis wawancarai lebih banyak yang melalaikan tanggung jawab mengenai nafkah iddah dan pemberian mut'ah, tetapi terkait dengan nafkah anak maka setiap suami memahami tanggung jawab mereka hanya saja semuanya tergantung kondisi ekonomi mereka. Untuk pembagian harta bersama dan penyelesaian utang piutang semuanya berjalan sesuai dengan pemahaman keagamaan mereka dalam artian mengikuti apa yang masyhur terjadi dimasyarakat.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat implikasi sebagai berikut:

1. Membuka wawasan masyarakat Polewali Mandar untuk memahami secara utuh kaidah hukum mengenai perceraian dan pernikahan, baik hukum agama maupun hukum positif.
2. Membuka pemahaman masyarakat Polewali Mandar tentang pentingnya melakukan perceraian dengan cara mengikuti segala prosedur yang telah diatur dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Penanggung jawab kehumasan kantor kementerian agama menjadwalkan acara khusus dalam sebuah wawancara secara live dengan tiga narasumber dari Pengadilan Agama, Tokoh Agama dan Praktisi dengan tema pembahasan seputar aturan pernikahan dan perceraian.

4. Ketua pengadilan agama akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah serta kementerian agama untuk bekerja sama melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan perceraian dan pernikahan.

C. Rekomendasi

Berdasarkan temuan penulis dilapangan terkait dengan implikasi hukum *t}alak*, maka penulis merekomendasikan hal berikut:

1. Penyuluh Kementerian Agama dan tokoh agama agar lebih aktif menyampaikan atau memberikan penyuluhan tentang tips membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah karena maraknya perceraian pada masyarakat Polewali Mandar disebabkan karena hadirnya orang ketiga.
2. Pegawai Kementerian Agama bekerjasama dengan Kantor Urusan Agama setempat agar lebih aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan mudahnya proses perceraian di dalam pengadilan bila kedua belah pihak bisa bekerjasama dalam mengajukan perkara perceraian mereka kepada pengadilan sehingga melahirkan anggapan pada masyarakat bahwa prosedur perceraian dipengadilan tidaklah rumit dan sulit.
3. Sebaiknya para hakim saat memberikan putusan tidak terikat pada aturan tertulis mengenai hak mut'ah seorang istri dan hak yang lain, agar semua hak istri dan anak saat *t}alak* terjadi tetap terjamin berdasarkan putusan hakim di dalam pengadilan.
4. Untuk para peneliti yang tertarik dengan kasus serupa sedapat mungkin meneliti kasus yang ada kaitannya dengan penelitian ini akan tetapi lebih

dikembangkan lagi pada persoalan perbedaan implikasi hukum *t}alak* antara cerai *talak* dan cerai gugat.



DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Ali Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Al-Ghozzi, Syamsuddin Abu 'Abdillah Muhammad bin Qosim. *Fathu Al-Qorib Al-Mujib Fi Syarhi Alfazhi At-Taqrīb*. Damaskus: Dar Al-Fajr, 2002 M.
- Ali Sayuthi. *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*. Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1998
- Al-Mursi, Al Safsafi Ahmad, *Qiyam al Usriyyah bain al Asalah wa alMu'asirah*, Kairo: Dar al Afaq al 'Arabiyyah, 2002.
- Al-Hasan, Ibnu Ahmad Ali, *Asbab An-Nuzul*, Jus 1(Kairo: Muassasah al-Halabi, 1968)
- An-Naisabury, Abu al Hasan Ali ibn Ahmad al Wahidi, *Asbab an Nuzul*, Juz I, Kairo: Muassasah al Halabi, 1968.
- Al-Fidais Abi Imanuddin. Ad-damsyiki Ismail, *Ibnu Katsir*, juz 1(Kairo, Muassasah Qurtuba, 2000)
- Al-Qurtuby, Abi Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Ansary, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz III, Beirut: Dar Ihya at-Turath al-'Arabi, 1967.
- At-Tabary, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsir at Tabary*, Juz X, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah, Al-Mughni. *Dar 'Alam Al Kutub*. T.th
- 'Audah, Jasser, *Maqasid al-Shari'ah as Philosopy of Islamic Law, A Systems Approach*, London:The International Institute of Islamic Thought, 2008 .
- Connolly, Peter (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*, terj. Imam Khoiri, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Coulson, Noel J., *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, terj. Hamid Ahmad, Jakarta: P3M, 1987.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

- Dawud Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut : Dar al-Fikr, t.th
- Diana, “ Masyarakat Polewali Mandar,” *Wawancara*, Wonomulyo, 12 November 2020.
- Djojodiguno, M. *Perjodohan Asas-Asas Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta: LPN dan Persahi, 1993
- Dewiati, “Hakim Pengadilan Agama,” *Wawancara*, Polewali 21 Desember 2002
- Fauzinuddin, Muhammad. *Pembacaan Baru Konsep Talak (Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Sa'id al-Asymawi dan Jamal al-Banna)*. Tesis. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016
- Fadilah Nur, “ Masyarakat Campalagian,” *Wawancara*, 29 November 2020.
- Fahri Zul, “Masyarakat Polewali Mandar,” *Wawancara*, Wonomulyo 18 November 2020.
- Faqih, Mansour, *Epistemologi Syari'ah: Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, Semarang: Walisongo Press, 1994.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014.
- Hitti, Philip K, *The History of The Arabs*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dkk., Jakarta: Serambi, 2005.
- Hayati, Vivi, “*Dampak Yuridis Perceraian di Luar Pengadilan*,” Volume 10, Edisi 2, Juli-Desember 2015, (online) dalam *Jurnal Hukum* (diakses tanggal 28 Desember 2020)
- Huda Nurul, “Masyarakat Polewali Mandar,” *Wawancara*, Parappe 05 November 2020
- Hamid, Andi Tahir. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994.)
- Ibrahim, Malik. *Perceraian Di Luar Lembaga Peradilan dan Permasalahannya (Suatu Upaya Mencari Nilai Kepastian Hukum dan Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam)*. Tesis. Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2006

- ibn Kathir, Imaduddin Abi al-Fidai Isma'il ad-Damsyiqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Juz I, Kairo: Muassasah Qurtubah, 2000.
- Isa, Muhammad, "Perceraian di Luar Pengadilan Agama Menurut Perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, *Tesis*, (Program Megister Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala Tahun 2014)
- Ja'far Abi, Jari Bin Muhammad, *Tafsir At-Tabari*, Juz X (Beirut: Dar al-Fikri, 1978)
- Jafizham, T. "*Persentuhan Hukum di Indonesia Dengan Hukum Perkawinan Islam*," (Medan:Mestika, 2004)
- Karim, Khalil Abdul, *Syari'ah, Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, terj. Kamran As'ad, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi II*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Lexy, Moleong. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, Bagian Kesatu dan Kedua, terj. Gufon A. Mas'adi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Muchlisin, Chairul. *Pandangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Tentang Status Talak yang dijatuhkan di Luar Pengadilan*. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Ma'ruf. *Pandangan Ulama Kabupaten Ponorogo Tentang Ikrar Talak di Luar Pengadilan Agama*. *Tesis*. Ponorogo: STAIN Ponorogo 2015
- Muchtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: PT Karya Unipress. T.th.
- Moleong, Lexy. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Miles dan Huberman. *Analisis data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Pres, 1992
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005
- Maudidi, Abdul A'la, Terjemahan Ahmad Rais, "*Kawin dan Cerai Menurut Islam, Jakarta*." Gema Insani Press, 1995
- Nasution, Khoirudin. *Status Wanita di Asia Tenggara*. T.th

- Nurmi, “Masyarakat Polewali Mandar,” Wawancara, 12 November 2020
- Nurmiati, “Masyarakat Polewali Manda,” Wawancara, 01 Desember 2020
- Prodjodikoro, Wirjono. *“Hukum Perkawinan di Indonesia,”* Bandung:Sumur, 1987.
- al-Qurtuby. *al-Jami' li Ahkam.* Jus 18. T.th
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam.* Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI.
- Ramilyo, M. Idris. *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Roberts, Robert, *The Social Law of the Qoran,* New Delhi: Kitab Bhavan, 1977.
- Syamsuddin M. *Operasionalisasi Penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007
- Saleh, K Wantjik. *“Hukum Perkawinan Indonesia,”* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: 2007
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: CV Alfabeta, 2005
- Singleton, ed.all Roice, *Approaches to Social Research.* New York: Oxford University Press, 1988
- Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid, *Ensiklopedi Fiqh Wanita,* Juz II, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2008.
- Sodiqin, Ali, *Antropologi Al Qur'an, Model Dialektika Wahyu dan Budaya,* Yogyakarta: Arruz Media, 2008.
- Sunarto,Achmad. *“Fiqih Islam Lengkap,”* Bandung: Husaini, 1998
- Tibi, Bassam, *Islam and the Cultural Accommodation of Social Change,* translated by Clare Krojzl, Oxford: Westview Press, 1991.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina

Vardiansyah, Dani. *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Indeks, Jakarta 2008

Zurinal dan Aminuddin. *Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*. Ciputat: Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008



BIODATA PENULIS

DATA PRIBADI

	Nama	: Hawayah
	Tempat& Tanggal Lahir	: Rajuni, 31-08-1984
	Nim	: 17.0221.009
	Alamat	: Parappe
	Nomor HP	: 085242010838
	Alamat Email	: HawayaJawaz84@gmail.com

Hawayah adalah nama penulis tesis ini. Penulis lahir dari rahim Almarhumah hj. Baudia pada hari jum'at tanggal 31 oktober tahun 1984 tepatnya disebuah pulau yang bernama pulau Rajuni yang merupakan salah satu pulau dari kepulauan Selayar yang terletak jauh dari kota Propinsi Sulawesi Selatan. Ayah penulis bernama h. Abd Jawaz. Penulis adalah anak ke empat dari lima bersaudara. Pendidikan penulis di awali dari SDN Inpres Desa Rajuni pada tahun 1991 sampai tahun 1997 setelah jenjang pendidikan dasar selesai, penulis melanjutkan pendidikan pada jenjang menengah di MTs Pergis Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 1997 samapai tahun 2000 kemudian melanjutkan pendidikan pada jenjang selanjutnya di MAN Polman pada tahun 2000 sampai tahun 2003 setelah itu penulis menempuh pendidikan diperguruan tinggi Diploma Sarjana Jurusan Ushuluddin IAIN Alauddin Makassar pada tahun 2004 sampai tahun 2006 dan menuntaskan program Sarjana S1 STAIN Parepare pada tahun 2010.

Dalam pendidikan Non formal semenjak tahun 1997 penulis telah mengkaji dan mendalami ilmu agama secara sistematis di Pondok Pesantren Salafiyah. Kajian agama yang ditempuh secara sistematis dimulai dari kitab iqra', tajwid, safinahtunnaja, shoraf, matan jurumiyah, syarah jurumiyah, fathul qarib dan fathul mu'in. setelah sampai pada tingkatan fathul mu'in dilanjut pada kajian tafsir hadits dan kitab-kitab fikhi lainnya secara bergantian dalam waktu yang sama dengan menggunakan system sorogan. Kegiatan ilmiah yang diikuti berupa seminar diberbagai daerah sebagai peserta. Pernah menjadi kader PMII dan aktif mengikuti segala seminar dan kegiatan keislaman lainnya sebagai peserta waljamaah.




DOKUMENTASI WAWANCARA


Tabel Informan Talak di Luar Pengadilan

No	Identitas Suami					Identitas Istri				
	Nama	Usia	Agama	Pekerjaan	Alamat	Nama	Usia	Agama	Pekerjaan	Alamat
1	zulFahri	30	Islam	Serabutan	Matakali	Adelia	20	Islam	IRT	Mapilli
2	Irpan	38	Islam	Sopir	Bonde	Nurul huda	35	Islam	Irt	Parappe
3	Rahman	30	Islam	Merantau	Bonde	Fadhila	30	Islam	IRT	Parappe
4	Fahrul	40	Islam	Mengajar	Tinambung	Hasmuni	30	Islam	Menjual	Tinambung
5	Hamdan	-	Islam	Merantau	Majene	Juliana	18	Islam	IRT	Katumbangan
6	Baim	-	Islam	Merantau	Mamuju	Nur aeni	15	Islam	IRT	Katumbangan
7	Yusuf	-	Islam	Serabutan	Pinrang	Lina	17	Islam	IRT	Katumbangan
8	Wawan	-	Islam	Serabutan	Campa	Rita	21	Islam	IRT	Katumbangan
9	Rahman	-	Islam	Merantau	Majene	Kurnia	25	Islam	Guru	Katumbangan
10	Irwansyah	-	Islam	Serabutan	Tinambung	Nurmiati	34	Islam	Guru	Katumbangan
11	Anshar	-	Islam	Serabutan	Campalagian	Masni	18	Islam	IRT	Katumbangan

Sumber Data: Data Pribadi



1. Wawancara dengan informan Nurmiati dan Kurnia
Tempat : Kediaman Tokoh Masyarakat Katumbangan
Waktu : 01 Desember 2020



2. Wawancara dengan informan Nurul Huda
Tempat : Desa Parappe (Rumah Nurul Huda)
Waktu : 05 November 2020



5. Wawancara dengan informan Nur Fadhilah
Tempat : Kediaman Nur Fadhilah (Desa Parappe)
Waktu : 29 November 2020



6. Wawancara dengan Tokoh Agama
Tempat : Kediaman Peneliti sendiri
Waktu : 20 Desember 2020



3. Wawancara dengan informan Zul Fahri
Tempat : Posko Komunitas Peduli Sesama (Wonomulyo)
Waktu : 15 Desember 2020



4. Wawancara dengan informan Diana
Tempat : Posko komunitas peduli sesama (Wonomulyo)
Waktu : 15 Desember 2020



7. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Polewali
Tempat : Kantor Pengadilan Agama Polewali
Waktu : 21 Desember 2020



8. Wawancara dengan Ketua Komunitas Peduli Sesama
Tempat : Wonomulyo
Waktu : 25 Desember 2020